LEGALISASI NIKAH *SIRRI* PADA PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

SATRIANI HASYIM
NIM: 17.0221.008

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE
2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Satriani Hasyim
Nim	:	17.0221.008
Tempat/Tgl. Lahir	:	Parepare, 27 Mei 1983
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	Legalisasi Nikah *Sirri* pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo

adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 12 Maret 2021
Mahasiswa

Satriani Hasyim
NIM. 17.0221.008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul **Legalisasi Nikah *Sirri* pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo**, yang disusun oleh saudari **Satriani Hasyim**, NIM: **17.0221.008**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 14 Juli 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Dzulhijjah 1442** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi **(Hukum Keluarga Islam)** pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

PENGUJI UTAMA:

Dr. H. Sudirman L., M.H. (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. (.....)

Parepare, 29 Juli 2021
Diketahui Oleh
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
Nip. 19621231 199103 1032

PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحا به أجمعين

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan Salawat atas Baginda Rasulullah SAW., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menggulung permadani kemungkaran dan membentangkan permadani keimanan dan ketakwaaan kepada Allah SWT.serta menjadi referensi spiritualitas dalam mengemban misi khalifah di alam persada.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terimakasih yang mendalam kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda tercinta alm. Drs. H. M. Hasyim Massiara dan Ibunda yang tersayang Hj. Nuraini, A.Ma, yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag., Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., dan Dr. Rahmawati, M.Ag. masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.

4. Muh. Gazali Yusuf, S.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Palopo, Hapsah, S.Ag., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, para Hakim, Panitera dan seluruh jajarannya, Sekretaris beserta seluruh jajarannya dan seluruh karyawan karyawati Pengadilan Agama Palopo yang telah memberikan kesempatan dan bantuannya selama penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Palopo.
5. Suami penulis Rushan Nasyrulhaq, S.E yang sangat berjasa dalam memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis selama menjalani studi dan menyelesaikan studi ini.
6. Keempat anak penulis, Muntazer Zaidulhaq, Muhammad Ahza Ihtiram, Ulwan Ishlahulhaq dan Muhammad Aslam Mubarak yang telah rela ditinggalkan dan kehilangan sebagian waktunya memperoleh kasih sayang karena kesibukan penulis mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan studi ini.
7. Segenap rekan seperjuangan pada Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan I yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.
8. Kepada seluruh guru, teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah Swt., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 12 Maret 2021
Penyusun,

(Satriani Hasyim)
NIM.17.0221.008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ii

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus..... 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

E. Garis Besar Isi Tesis 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Penelitian Yang Relevan 13

B. Konsep Umum Nikah *Sirri*.....15

C.Analisis Teoretis Subjek.....20

1. Teori Maslahat.....20

2. Teori Manfaat.....24

3. Teori Kepastian Hukum.....28

D. Kerangka Teoretis Penelitian.....30

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....32

B. Paradigma Penelitian 34

C. Sumber Data Penelitian…….....36

D. Waktu dan Lokasi Penelitian 37

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Instrumen Penelitian 37

F. Tahapan Pengumpulan Data 38

G. Teknik Pengumpulan Data.....39

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 41

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43

B. Deskripsi Hasil Penelitian 54

1. Eksistensi Nikah *Sirri* dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia.....54
2. Legalisasi Nikah *Sirri* pada perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo.....57
3. Implikasi Legalisasi Nikah s*irri* melalui Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo.....88

C. Pembahasan Hasil Penelitian..... 90

BAB V PENUTUP 103

A. Simpulan 103

B. Implikasi 105

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huuf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	Ha
ء	hamza	’	apostrof
ى	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*fatḥah*	a	a
اِ	*kasrah*	i	i
اُ	*ḍammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fatḥah dan yā'*	ai	a dan i
ـَوْ	*fatḥah* dan *wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْ لَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ... ا | ـَ... ى	*fatḥah*dan *alif* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
ـِى	*kasrah*dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah*dan *wau*	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِّمَ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيُّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)
اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*
اَلنَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Ẓilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. ***Lafẓ al-Jalālah*** **(الله)**

Kata "Allah"yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahū wa ta'ālā*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al-salām*
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Nama : Satriani Hasyim
NIM : 17.0221.008
Judul Tesis : Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadian Agama Palopo.

Tesis ini membahas tentang eksistensi nikah sirri dalam hukum positif, legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah, dan implikasi legalisasi nikah sirri di Pengadilan Agama Palopo. Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memperoleh data empiris tentang eksistensi nikah sirri dalam hukum positif, legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah, dan implikasi legalisasi nikah sirri di Pengadilan Agama Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Paradigma penelitian adalah naturalism. Sumber data primer adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera Muda Hukum dan Petugas Meja Informasi dan Pengaduan PA Palopo, sedangkan data sekunder adalah buku-buku ilmiah, jurnal, arsip dan laporanlaporan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan alat pengumpulan data yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, alat dokumentasi dan field note. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik pengolahan dan analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Adapun teknik pengujian keabsahan data yaitu menggunakan teknik trianggulasi.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pernikahan sirri dalam perspektif hukum positif yang dilaksanakan meskipun sah menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo tidak seluruhnya dikabulkan, hanya perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum Islam yang dapat dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan, kepastian hukum dan kemanfaatan (3) Legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat nikah berimplikasi terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mendapat pengakuan negara. Begtupula dengan kedudukan harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama.

Kata kunci: *Legalisasi, Nikah Sirri, Isbat Nikah, Maslahat.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRACT

Name : Satriani Hasyim
NIM : 17.0221.008
Title : Legalization of *Sirri's* Marriage in *Isbat* Marriage Cases at Palopo Religious Court

This thesis discussed the existence of *sirri* marriage in positive law, legalization of *sirri* marriage through *isbat* marriage, and the implications of legalizing of *sirri* marriage in Palopo Religious Court. The purpose of this thesis research was to obtain empirical data on the existence of *sirri* marriage in positive law, legalization of *sirri* marriage through *isbat* marriage, and the implication of *sirri* marriage legalization in Palopo Religious Court.

This type of research was field research. The research paradigm was naturalism. Primary data sources were the Chairperson, Deputy Chairperson, Judge, Junior Registrar of Laws, and Information and Complaints Desk Officer of Palopo Religious Court. While secondary data were scientific books, journals, archives, and reports. The research instrument was the researcher herself and was assisted by data collection tools, namely observation guidelines, interview guidelines, documentation tools, and field notes. Data collection techniques were observation, interview, and documentation. Data processing and analysis techniques included data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The technique for testing the validity of the data was using the triangulation technique.

The results of this study were: (1) Even though it was legal according to religious provisions, *sirri* marriages in a positive legal perspective were not registered, were considered illegal, and had no legal force because they did not have evidence of a valid marriage according to the applicable laws and regulations. (2) The legalization of *sirri* marriages through the *isbat* marriage case at Palopo Religious Court was not entirely granted. Only marriages carried out according to the provisions of Islamic law and there were no obstacles to marriage according to statutory provisions and Islamic law could be granted, with considerations of benefit and legal certainty. (3) Legalization of *sirri* marriage through the *isbat* marriage case had implications for marital status where the marriage had legal force and children born from marriage received state recognition. Likewise, the position of assets obtained since the marriage took place became joint property.

Keywords: Legalization, *Sirri* Marriage, *Isbat* Marriage, *Maslahat*.

Has been lagalized by
The Head of Language Center

Amzah Selle

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

تجريد البحث

الإسم : ستريان هاشم

رقم التسجيل : ٨٠٠.١٢٢٠.٧١

موضوع الرسالة : تقين زواج سري في مسألة زواج العصبة في محكمة الدينية فالوفو.

تناقش هذه الرسالة وجود زواج سري في القانون الوضعي، تقين زواج سري من حلال الزواج، وآثار تقين زواج سري، تهدف هذه الدراسة إلى وصف الحصول على بيانات تجريبية حول وجود الزيجات غير المسجلة في القانون الوضعي، تقين زواج سري من حلال الزواج، وآثار تقين زواج سري في محكمة الدينية فالوفو.

هذا النوع من البحوث هو البحث الميداني، نموذج البحث المذهب الطبيعي، مصادر البيانات الأولية هو الرئس، نائب الرئيس والقضاة وكتبة القانون المبتدئين وضباط مكتب المعلومات والشكاوى محكمة الدينية فالوفو. بينما البيانات الثانوية هي كتب علمية، ومجلات، وتقارير أرشيفية. أداة البحث هي البحثين أنفسهم وساعدوا أدوات جمع البيانات وهي إرشادات المراقبة وأدلة المقابلة وأدوات التوثيق وملاحظات الملف. تقنيات معالجة وتحليل البيانات التي تشمل عرض بيانات، تقليل بيانات، جمع البيانات، واستخلاص النتائج. تقنيات اختبار صحة البيانات تستخدم تقنيات التثليث.

أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي (١) الزواج السري من منظور القانون الوضعي الذي يتم تنفيذه على الرغم من أنه قانوني وفقا للأحكام الدينية ولكنها غير مسجلة تعتبر غير قانونية وليس لها قوة قانونية لأنهم لا يملكون مايثبت زواجا صحيحا وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.(٢) تقين زواج سري منخلال مسألة الزواج في محكمة الدينية فالوفو لم تمنح بالكامل، فقط الزيجات التي تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا توجد معوقات للزواج وفق أحكام التشريع وأحكام الشريعة الإسلامية التي يمكن منحها

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

مع مراعاة المنفعة، اليقين القانوني والمنفعة.(٣) تقين زواج سري منخلال مسألة الزواج الآثار المتربية على الحالة الاجتماعية حيث كان الزواج قوة والأطفال المولودين خارج إطار الزواج يحصلون على اعتراف الدولة. وبالمثل فإن مكانة الملكية المكتسبة منذ عقد الزواج تصبح ملكية مشتركة.

الكلمات الرئيسية: تقين ، زواج سري، زواج اسباط، فائدة.

إتفق عليها :

رئيس مركز اللغة

Amzah Selle

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Berdasarkan hal tersebut manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan,salah satu kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan untuk hidup bersama, mempunyai keturunan dan berkelompok. Kebutuhan ini dapat terpenuhi secara baik dengan perkawinan karena dengan perkawinan terdapat aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi.[1]

Perkawinan memiliki fungsi yang luhur baik dari aspek teologis, psikologis, biologis, maupun sosiologis. Secara teologis, perkawinan adalah ibadah yang dapat mendewasakan manusia dalam menjalani pengalaman spiritualnya mendekatkan diri pada Allah Swt. Pasangan suami isteri yang soleh dan solehahdapat saling memotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan membina rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai islami serta melahirkan keturunan yang berakhlakul karimah. Dari aspek psikologis, salah satu tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan, dan salah satu sarana untuk memperoleh kebahagiaan adalah perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan juga merupakan sarana etik-legal untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia sehingga mampu memelihara keturunan dan

[1]Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyelamatkan diri dari berbagai macam penyakit akibat seks bebas. Selain itu yang lebih penting, perkawinan memiliki fungsi sosiologis yang dapat menyatukan dua rumpun keluarga yang tidak jarang memiliki latar belakang sosio-kultural yang berbeda seperti perbedaan status sosial, suku, budaya dan adat istiadat.

Berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi di dalam melaksanakan perkawinan, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Umumnya perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap perkawinan selalu menghubungkan kaidah perkawinan dengan kaidah agama.

Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan sebuah ikatan perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah Swt., dan melakukannya merupakan ibadah yang tidak sekadar diikat dan kemudian dilepaskan begitu saja, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S. an-Nisa'/4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Terjemahnya

> Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu?[2]

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral sekaligus peristiwa profan. Bermakna sakral karena perkawinan diyakini sebagai pranata sosial yang luhur dan suci, di mana komitmen dua jenis kelamin yang berbeda dilakukan atas nama Tuhan. Sementara makna profan perkawinan dilihat sebagai bentuk kesepakatan keduanya untuk hidup bersama dalam sebuah bahtera rumah tangga untuk

[2]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra,t.th), h.81.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama dengan segala hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri.

Perkawinan secara yuridis diatur di dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya UU RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3]

Kalimat ikatan lahir batin sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan memiliki arti ikatan lahir adalah sebuah ikatan yang dapat dilihat dan diungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama suami isteri, dengan kata lain disebut hubungan formal. Adapun ikatan batin adalah suatu ikatan yang tidak formal, ikatan yang tidak terlihat atau tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh masing-masing individu yang melaksanakannya. Dengan kata lain, pengertian di atas memiliki dua sudut pandang yaitu segi hukum acara secara formil dan segi sosial keagamaan. Sedangkan pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani.[4]

Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya UU RI No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

---

[3]Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama* (Jakarta: 2010), h. 422.

[4]Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta:Deepublish,2018), h. 6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan tersebut suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.Apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja tanpa dicatatkan maka perkawinan tidak sah menurut negara. Begitupula sebaliknya apabila hanya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tanpa dilangsungkan menurut agama maka perkawinan juga tidak sah.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami isteri, dan perkawinan baru memenuhi syarat sebagai perkawinan yang sah jika dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dalam UU Perkawinan. Suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Status laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah sebagai suami isteri yang sah. Demikian juga dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang bersifat timbulnya larangan perkawinan, berkaitan harta kekayaan, serta anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.[5]

Fakta yang terjadi di Indonesia masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi ke Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali disebut nikah *sirri*. Pada awalnya nikah *sirri* ditujukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Beliau hanya mendapatkan pengaduan perkara perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-

[5]Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974", *Makalah* dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta,2009, h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

laki dan saksi perempuan. Jika mereka melanjutkan perkawinannya, menurut Umar bin Khattab termasuk melakukan zina dan wajib mendapatkan hukuman *jilid* (dera atau cambuk). Namun pada saat ini, pengertian nikah *sirri* lebih diperluas yakni termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.[6]

Nikah *sirri* merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang. Persoalan nikah *sirri* masih menjadi polemik. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah *sirri* serta tidak mengatur secara khusus mengena nikah *sirri* dalam sebuah peraturan. Secara normatif perkawinan siri diartikan dengan perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN atau petugas KUA), sehingga tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti surat nikah yang sah.[7] Bagaimana eksisitensi nikah *sirri* dalam sistem hukum positif di Indonesia, merupakan salah satu masalah yang akan diteliti.

Nikah *sirri* atau yang tidak tercatat, tidak memiliki kepastian hukum. Pencatatan perkawinan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Selain itu bertujuan untuk melindungi kesakralan perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Jika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi maka suami dan/atau isteri tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan karena tidak mempunyai bukti pernikahan.

---

[6]Nuril Farida Maratus, "Penyelesaian Perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014," *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 5.

[7]Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan...,* h. 66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Para pakar hukum dari kalangan teoritis dan paktisi masih berbeda pendapat mengenai pengertian yuridis sahnya perkawinan. Dalam masalah ini para pakar hukum terbelah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menurut ahli hukum yang menganut penafsiran legisme berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan agama dan keyakinan pasangan yang melakukan perkawinan adalah sah karena pencatatan perkawinan bukanlah sarat sah perkawinan tetapi hanya merupakan syarat administrasi yang hanya bersifat pelengkap. Pendapat kedua menurut pakar hukum yang menganut penafsiran sistematis (antara satu pasal dengan pasal lainnya merupakan saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan) berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah.

Dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak maupun harta dalam perkawinan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak serta harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Permasalahan kemudian adalah pasangan yang menikah *sirri* akan sulit mengurus berbagai dokumen penting yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak dari pasangan nikah *sirri,* akan sulit memperoleh akta kelahiran yang kelak sangat dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan formal. Salah satu persyaratan untuk mendaftar di sekolah formal misalnya Sekolah Dasar (SD) adalah akta kelahiran. Begitupula suami dan isteri akan mengalami kendala,

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

misalnya ketika akan ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, salah satu persyaratan yang mutlak harus dimiliki dalam kelengkapan berkas keimigrasian adalah buku nikah dan masih banyak urusan lainnya yang terkendala jika pasangan suami isteri tidak memiliki buku nikah.

Mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) memberikan solusi pasangan nikah *sirri* yang pernikahannya sah secara agama akan tetapi belum sah secara negara untuk melegalkan pernikahannya dengan jalan mengajukan permohonan isbat ke Pengadilan Agama agar ikatan perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga diakui oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum.

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Uurusan Agama. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak ditemui di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kota Palopo.

Tidak semua nikah *sirri* dapat diisbatkan di pengadilan agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.[8]

Ketentuan yang diatur dalam KHI tersebut yang membolehkan permohonan isbat nikah menyiratkan bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah perkawinan yang belum dicatat, dan dengan alasan-alasan tersebut nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan alias diakui secara administratif.[9]

Isbat nikah yang selama ini dianggap solusi penyelesaian perkawinan *sirri* yang ditawarkan baik dalam UU Perkawinan dan KHI tidak lepas dari permasalahan. Banyak hal yang harus dicermati dalam permohonan isbat nikah sehingga hakim dalam memeriksa perkara isbat nikah harus selektif dan berhati-hati untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah dan kesan yang memudahkan pengesahan nikah melalui isbat nikah tidak terjadi.

Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan nikah *sirri* yang telah menikah secara sah menurut hukum agama dan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum *syar'i* untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum sehingga pelaku nikah sirri dan segala yang timbul akibat pernikahan itu dapat memperoleh perlindungan hukum.

Pengadilan Agama Palopo merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dan menundukkan diri pada hukum Islam dalam

---

[8]Republik Indonesia *"Kompilasi Hukum Islam"* dalam Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama (Jakarta: 2010), h. 490.

[9]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkara perdata khusus sesuai dengan UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Perubahannya UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diberikan Undang-Undang tersebut dalam bidang perkawinan adalah perkara isbat nikah.

Perkara isbat nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dalam tahun 2019 sebanyak 28 perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 20 perkara.[10] Tidak semua perkara isbat nikah yang merupakan upaya untuk melegalisasi nikah *sirri* dapat dikabulkan di Pengadilan Agama. Perkara isbat nikah akan melalui serangkaian tahap pemeriksaan untuk menetapkan perkawinan yang sebelumnya tidak sah (*illegal*) dalam pandangan hukum positif menjadi sebuah perkawinan yang sah (*legal*) yang kedudukannya sama dengan perkawinan yang tercatat yng kemudian berimplikasi dalam mengatasi segala permasalahan hukum terkait suami isteri, anak dan harta dalam perkawinan .

Legalisasi nikah *sirri* pada perkara isbat nikah menjadi tema yang menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses pengesahan perkawinan yang sebelumnya "tidak sah" menurut hukum positif menjadi menjadi pekawinan yang disahkan berdasarkan penetapan pengadilan agama. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul "*Legalisasi Nikah Sirri pada Perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo*".

B. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian dan mengarahkan peneliti guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak

[10]Pengadilan Agama Palopo, "Laporan Tahunan", diakses dari http://www.pa-palopo.go.id/index.php/transparansi-keuangan/laporan-tahunan.html, pada tanggal 03 Januari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

relevan.[11]Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada:

1. Kajian eksistensi nikah *sirri* dalam sistem hukum positif di Indonesia.
2. Kajian legalisasi nikah *sirri* pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo.
3. Kajian implikasi legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan beberapa ulasan dalam urain latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana legalisasi nikah *sirri* di Pengadilan Agama Palopo, dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi nikah *sirri* dalam sistem hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana legalisasi nikah *sirri* pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo?
3. Bagaimana implikasi legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo?

D. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

[11]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 94.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Untuk mengetahui eksistensi nikah *sirri* dalam sistem hukum positif di Indonesia.
b. Untuk mengetahui legalisasi nikah *sirri* pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo.
c. Untuk mengetahui implikasi legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk memperluas wawasan keilmuan dalam masalah hukum Islam bagi masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum Islam pada khususnya, terutama dalam hukum keluarga atau secara lebih khusus dalam masalah legalisasi nikah *sirri* pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, serta problematika hukum yang muncul di dalamnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau setidak-tidaknya insprasi bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih intensif masalah-masalah yang serupa dengan penelitian ini.

E. *Garis Besar Isi Tesis*

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup, berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu:

Bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, garis besar isi tesis.
2. BAB II yaitu landasan teori, yang berisi penelitian yang relevan, analisis teoretis subjek meliputi efektivitas hukum, kepastian hukum, utilitas hukum/ maslahat, kerangka teoretis penelitian.
3. BAB III yaitu metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.
4. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan.
5. BAB V yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian, dan riwayat hidup.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian yang Relevan*

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu:

Suhadak dalam artikelnya yang berjudul *"Problematika Isbat nikah Isteri Poligami dalam Penyelesaian di PA,"* menyoroti masalah bagaimana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah isteri poligami dan sikap hakim dalam pertimbangan hukumnya di satu sisi untuk menghindari penyelundupan hukum karena laki-laki akan cenderung melakukan poligami liar dan di sisi lain sebagai jalan keluar bagi kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Kemudian beliau juga menyatakan apakah ijin isteri terdahulu sebagai suatu keharusan dan bagaimana jika isteri tersebut tidak memberikan persetujuan.[12]

Tulisan dari Abdul Rasyid As'ad (hakim PA Mojokerto) "Nikah *Sirri* vs Isbat Nikah," yang menyatakan bahwa mestinya Pengadilan Agama hanya mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. KHI sebagai dasar hukum isbat nikah terhadap perkawinan setelah 1974 sangat lemah karena kedudukannya tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan. Menurutnya, nikah sirri yang dilakukan setelah tahun 1974 dan dimohonkan isbatnya menyuburkan praktik nikah sirri di masyarakat dan sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan terhadap Pasal 2 ayat 2 UUP. Jika isbat nikah dinilai sebagai salah satu jalan untuk memperoleh keadilan, maka perlu ada payung hukum

[12]Suhadak, "Problematika Itsbat Nikah Istri Poligami dalam Penyelesaian di PengadilanAgama", diakses dari www.pamataram.go.id, pada tanggal 20 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang jelas sehingga perlu adanya amandemen terhadap Pasal 49 ayat 2 huruf (a) angka 22 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No, 50 Tahun 2009.[13]

Tesis dengan judul "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014", oleh Nuril Farida Maratus.Tesis ini berpedoman pada aturan hukum positif di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa peranan hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum mutlak diperlukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum tidak tertulis dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[14]

Jurnal dengan judul "Perkawinan tanpa Pencatatan: Isbat Nikah sebuah Solusi?" oleh Euis Nurlaelawati. Pada jurnal tersebut dikupas tentang dampak perkawinan pencatatan dan solusi yang ditawarkan, yaitu aturan isbat nikah dan membahas tentang macam-macam dampak yang muncul dari perkawinan tidak tercatat dengan menampilkan beberapa contoh konkrit yang di temukan di lapangan, selain itu dalam tulisan ini juga menampilkan kerancuan dari pemahaman aturan isbat nikah di kalangan hakim dan pegawai KUA dan implikasinya terhadap pelaksanaannya.[15]

Tesis dengan judul "Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan", oleh: Maskuni. Tesis ini membahas perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami isteri yang pada saat menikah masih di bawah umur yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Marabahan, sementara usia nikahnya tidak sesuai dengan

---

[13]Abdul Rasyid As'ad, "Nikah Sirri vs Itsbat nikah", diakses dari www.badilag.net, pada tanggal 20 Februari 2020.

[14]Nuril Farida Maratus, "Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014," *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 127.

[15]Euis Nurlaelawati, "PerkawinanTanpa Pencatatan: Itsbat Nikah Sebuah Solusi?",*Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, h. 262.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-Undang perkawinan pada saat itu. Adanya perkara permohonan Isbat nikah yang diterima dan dikabulkan mengindikasikan bahwa seolah-olah timbul kontradiksi antara aturan legal formal dan kenyataan empiris. Oleh karena itu, putusan atau penetapan majelis hakim yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah yang terjadi dibawah umur, terindikasi sebagai penyimpangan terhadap Undang-Undang, kecuali hakim memiliki pertimbangan lain menuruti ijtihadnya sendiri.

Hasil penelitian ini tersebut ditemukan bahwa meski hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tentang status umur, akan tetapi memberikan solusi hukum terhadap masyarakat dan pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi suami dan isteri serta anak, karena mempunyai kekuatan hukum perkawinan mereka, dan juga pertimbangan ini memperhatikan keadilan moral dan keadilan subtantif.[16]

Berdasarkan pemaparan di atas, belum ditemukan kajian khusus mengenai legalisasi nikah *sirri* dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji secara mendalam proses pengesahan nikah *sirri* dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo agar tidak terjadi penyelundupan hukum mulai dari penerimaan perkara, pemeriksaan hingga pada putusan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah.

B. *Konsep Umum Nikah Sirri*

Nikah *sirri* terdiri dari dua kata "nikah" dan "*sirri*". Nikah berasal dari bahasa Arab, berarti البضاع (persetubuhan). Namun kadang diartikan dengan

[16]Maskuni, "Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Itsbat nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan," *Tesis*(Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018), h. 101.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akad tanpa makna الوطء (hubungan badan).[17]Nikah juga bermakna الضم (mengumpulkan), التداخل (saling memasuki). Menurut jumhur ulama nikah secara hakikat bermakna akad dan secara majazi bermakna الوطء (hubungan badan).[18] Nikah menurut hukum bermakna akad yang mengandung pembolehan untuk bersenang-senang dengan perempuan baik dengan cara berhubungan, berinteraksi dan lain sebagainya.[19]

Pasal 1 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menikah disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Pasal 2 KHI ditambahkan penjelasan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzhan* untuk mentaati perintahAllah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yang yang mengandung makna menyembunyikan sesuatu, dan sebaliknya dari makna الاعلان pengumuman. Oleh karena itu pernikahan yang tidak diumumkan dan disembunyikan disebut dengan nikah *sirri*.[20]

Kata *sirri* belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, kata *sirri* tidak diketemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun demikan kata *sirri*

---

[17]Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Fāris,*Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah,* Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu 'Amr (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 1047.

[18]Al-Gazali, *al-Wasit fī al-Mazāhib*, ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin Umar bin Abd. Rahim, Juz. III (Cet, I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), h. 113.

[19]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Juz IX (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h.6513.

[20]Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Fāris,*Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah...,* h. 477.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sudah sangat populer bila dikaitkan dengan kata nikah paling tidak nikah *sirri* dikenal sebelum lahirnya Undang-Undang perkawinan.

Konsep nikah *sirri* yang berkembang di masyarakat nampaknya berbeda-beda pengertian. Hal ini berdampak pada bermacam-macamnya bentuk nikah *sirri*.[21] Bentuk yang dimaksud sebagai berikut: *Pertama*, nikah *sirri* dimaknai sebagai nikah yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam (telah memenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (resepsi pernikahan dengan segala budayanya). Pada bentuk yang pertama ini, suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, karena istri masih anak-anak, belum dewasa. Biasanya si suami sementara menunggu kedewasaan si istri, istri belajar di pondok pesantren atau tinggal bersama mertua untuk membantu pekerjaan mertua.Tujuan nikahnya untuk ketenangan, persiapan dan kehalalan bahkan sebagai "kebanggaan" orang tua si gadis kecil.

Kedua, nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah pula diberikan salinan akta nikah kepada kedua mempelai. Calon suami istri sudah memenuhi syarat-syarat sahnya nikah menurut hukum nasional, termasuk telah mencapai minimal usia kawin. Namun, nikahnya masih dilangsungkan dalam lingkungan intern keluarga dan handai tolan yang sangat terbatas. Belum diadakan pesta perkawinan. Pada nikah *sirri* seperti ini, suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, karena salah satu atau keduanya memiliki hambatan-hambatan misalnya masih sedang menyelesaikan studinya atau

[21]Masjfuk Zuhdi, "Nikah *Sirri*, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mimbar Hukum*, No. 28 Tahun VII, 1996, September - Oktober, h. 9-10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelatihan kepegawaian atau faktor aturan perusahaan, atau belum mendapat pekerjaan tetap sekalipun sudah sarjana.Tujuan nikahnya itu terutama untuk mendapatkan ketenangan, persiapan dan kehalalan.

Ketiga, nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, karena terbentur pada Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983. Pada nikah *sirri* seperti ini, calon suami mengawini calon istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami istri untuk menghindari hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Satria Effendi pernikahan *sirri* sama dengan istilah *zawāj al-urfi. Zawāj al-urfi* adalah suatu pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur pernikahan terbagi dua kategori:[22]

1. Peraturan syarak, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan oleh pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syarak, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal aplagi beragama Islam. Dua orang saksi itu diisyaratkan

[22]Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 33-34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syarak telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah. Anak dari hubungan suami istri itu adalah sebagai anak yang sah.

2. Peraturan yang bersifat *tausiqī*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-Undang perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian, menurut fatwa syekh *Jād al-Haq 'Alī Jad al-Haq*, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'i* nikah sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wahbah al-Zuhaily secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat *syar'i* dan syarat *tausiqī*. Syarat *syar'i*, maksudnya suatu syarat ketika keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat *tausiqī* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tausiqī* bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan. Misalnya, hadirnya dua orang saksi dalam akad jual beli adalah sebagai syarat *tausiqī* bagi akad jual beli. Hal ini, syarat dua orang saksi fungsinya sebagai bukti di belakang hari bahwa akad jua beli benar telah terjadi. Syarat adanya dua orang saksi dalam berbagai bentuk akad adalah termasuk ke dalam kategori syarat semacam ini, kecuali kehadiran dua orang saksi untuk akad nikah adalah syarat *syar'i* karena merupakan syarat sahnya perkawinan di samping sebagai syarat *tausiqī*. Akad nikah tidak sah tanpa dihadiri dua orang saksi.[23]

Dari beberapa rumusan nikah *sirri* tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nikah *sirri* dalam tesis ini sama dengan nikah di bawah tangan yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang diatur dalam dalam fikih klasik, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah.

C. *Analisis Teoretis Subjek*

1. Teori Maslahat

Kata maslahah berasal dari kata *ṣalaha* dengan penambahan "alif" diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawannya adalah dari kata buruk atau rusak. Maslahah merupakan mashdar dengan arti kata *ṣhalah* yaitu manfaat

[23]Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*..., h.34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau terlepas dari kerusakan. Maslahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat.[24]

Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan demikian maslahah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.[25]

Dalam pengertian lain, maslahah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Maslahah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *maṣāliḥ* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* (jamaknya *mafsādāt*), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi'ah* (keburukan).[26]

Imam Ghazali menyebutkan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah *al-muḥāfaẓatu'alā maqṣūdi al-syar'i* yang diartikan dengan memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[27] Segala tindakan perbuatan

---

[24]Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh II* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 232.

[25]Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh II...*, h. 368.

[26]Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum"..., h. 64.

[27]Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh II...*, h. 368.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

manusia yang menyebabkan terwujudnya dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat, sebaliknya segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu mudarat atau merusak.

Apabila berkumpul antara maslahah dan kemudaratan, maka yang harus dipilih yang maslahah-nya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak kemudharatan lebih utama dari meraih maslahah, sebab menolak mudharat sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah *daf'u al-ḍarāri aulā min jalbi al-naf'i* yang artinya menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.[28] Adapun persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid al-syari'ah,* semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil *qaṭ'i* baik wurud maupun *dalālah*-nya.
b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.[29]

[28]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 28.

[29]Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...,* h. 29-30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Persyaratan atau kriteria yang diberikan para ulama tersebut di atas mengindikaskan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan maslahah sebagai dalil istinbat hukum (*legal theory*) dengan sikap yang cukup berhati-hati dalam mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Sikap kehati-hatian ini diindikasikan dengan memberikan persyaratan dan kriteria yang ketat terhadap kemaslahatan yang dapat diterima sebagai basis dan landasan teoritisnya.

Islam sangat memperhatikan secara detail kehidupan individu manusia, baik itu menjaga semua yang menjadi sandaran hidup yaitu agama (*hifz al-dīn*) sebagai manifestasi akhirat yang menghubungkan manusia dengan sang Khaliq, jiwa (*hifz al-nafs*) agar tetap selalu kokoh, penjagaan akal (*hifz al-'aql*) demi tercapainya kemurnian berfikir, kehormatan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai wujud ekspansi manusia-manusia yang bermoral, dan harta (*hifz al-māl*) beserta semua yang dimilikinya. Kemudian hal ini disebut sebagai *al-kulliyyat al-khams* atau *al-ḍarūrat al-khams*. Konsekuensi dari lima inti tersebut ialah perlu menjaganya dan mengagungkannya serta mengharamkan penganiayaan terhadapnya dalam wujud apapun. Lima inti tersebut juga biasanya disebut dengan tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah teori maslahat digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat sejauh mana kemaslahatan yang timbul dalam legalisasi nikah *sirri*. Maslahat ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Sehingga kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tujuan masyarakat mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh identitas hukum berupa akta nikah sebagai solusi yang diberikan negara agar memperoleh kepastian hukum. Dari sini dapat diketahui bahwa perkara isbat nikah sebagai upaya untuk melegalisasi nikah *sirri* digunakan untuk menciptakan kemaslahatan, di mana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam.

2. Teori Kemanfaatan

Konsep teori kemanfaatan atau biasa pula disebut asas manfaat dalam perkembangan hukum mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para sarjana baik itu oleh kalangan Barat maupun kalangan Timur. Konsep asas manfaat ini berfungsi untuk mempertegas eksistensi dari hukum itu sendiri. Eksistensi itu untuk kalangan Barat dilahirkan oleh kaum utilitarianisme yang kemudian melahirkan asas utilitas. Jauh sebelum munculnya kaum utilitarianisme yaitu pada eranya Aufklarung yang bermula saat menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi. Pakar-pakar penganut aliran utilistis ini terutama adalah Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism.* Selain Bentham, masih dikenal James Mill dan John Stuart Mill, tetapi Jeremy Bentham yang merupakan pakar yang paling radikal diantara pakar utilistis.[30]

Asas manfaat di dunia Barat atau yang disebut dengan asas utilitas. Konsep dasar asas utilitas ialah individualisme utilitarian. Otje Salman menyebutkan Bentham merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran pemikiran kemanfaatan, di mana disebutkan bahwa hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.[31]Logika dasar

[30]Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 272.

[31]Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 44.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sederhana yang dibangun Bentham ialah bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan 2 (dua) penguasa yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menentukan apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia katakan dan apa yang manusia lakukan. Fakta bahwa manusia menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan digunakan Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita akan mengejar kesenangan.[32]

Pada dasarnya ide dari utilitas sangat sederhana yaitu yang benar untuk dilakukan ialah yang outputnya kebaikan terbesar. Kemanfaatan atau utilitas menyebutkan bahwa setiap tindakan tertentu adalah benar apabila memperbesar atau memaksimalkan kebahagiaan, dan dikatakan keliru apabila menghasilkan kebahagiaan yang menuju ke arah minimum.

Teori ini menganjurkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan.[33]

Inti dari doktrin Bentham ialah bermuara kepada semua tindakan manusia terkait dengan hasratnya. Hasrat semua manusia itu menginginkan kebahagiaan yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari penderitaan. Sehingga kebahagiaan

---

[32]Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, diterjemahkan Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 119.

[33]Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)...*, h. 274.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Bentham di sini ialah mengarah kepada kepercayaan individualis. Kepercayaan individualis tersebut memiliki semangat setiap orang mempunyai kebebasan yang penuh untuk mengejar kepentingannya, dan serentak memberi kebebasan kepada orang lain untuk mengejar kepentingan dirinya. Apabila setiap orang diberikan kebebasan maka seluruh masyarakat akan berkembang semaksimal-maksimalnya, dan itulah kemudian menjadi kepentingan umum.

Setiap orang mempunyai hak kebebasan untuk memperoleh kesempatan terkait tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkannya. Sikap individualis ini mengarah kepada egoistis, namun sikap egoistis tidaklah buruk, karena terdapat juga konsep tau diri.[34]Artinya ialah sikap egoistis yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan terhadap dirinya, haruslah mempunyai filter yaitu konsep tau diri, di mana setiap orang harus saling menghormati hak-hak dan kewajibannya.

Penghormatan terhadap hak-hak dan kewajiban manusia yaitu dengan cara mendistribusikannya, sehingga tujuannya ialah kebahagiaan masyarakat. Dalam menelaah nilai suatu kebahagiaan, yang dipandang sebagai kebahagiaan itu sendiri maupun dalam kaitannya dengan individu tunggal, dapat ditemukan 4 (empat) tujuan di dalamnya yaitu:

a. Sumber nafkah atau menyediakan nafkah;
b. Kemakmuran;
c. Kesetaraan; dan
d. Rasa aman.[35]

---

[34]Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Sebagai Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 93.

[35]Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, diterjemahkan Nurhadi (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 125.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tujuan inilah kemudian menjadi pegangan dalam menempatkan hukum perdata sebagai suatu pencapaian kemanfaatan.Apapun yang menyangkut tentang kegiatan keperdataan, maka akhirnya bermuara kepada tujuan tersebut.Semakin sempurna upaya pencapaian kebahagiaan dalam semua aspek tersebut (yaitu menyediakan nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman), semakin besar pula kebahagiaan sosial secara menyeluruh. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk meneliti sejauhmana manfaat legalisasi nikah *sirri* pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo bagi para pihak yang mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo.

3. Kepastian Hukum

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum.Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Dengan demikian adanya perkawinan siri yang tidak memperoleh pengakuan dari negara menjadi tidak mempunyai kepastian hukum sehingga pelaku nikah *sirri* berusaha mencatatkan perkawinannya dengan jalan mengajukan perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat agar memperoleh penetapan tentang sahnya perkawinan sehingga dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan selanjutnya perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum.

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid.*Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.Kepastian hukum *(rechtszekerheid)* juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

semuanyaakan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.[36]

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya, dengan menyertakan peraturan-peraturan apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman tingkah laku bagi individu dalam bermasyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu lainnya. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[37]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.Kepastian dan keadilan bukan sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.[38]

Teori kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,

---

[36]Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, h. 113.

[37]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

[38]C.S.T. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 385.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[39]

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[40] Atau dengan kata lain dapat diketahui hak dan kewajiban negara terhadap individu.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[41]

---

[39]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 82-83.

[40]Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

[41]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)...*, h. 95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. *Kerangka Teoretis Penelitian*

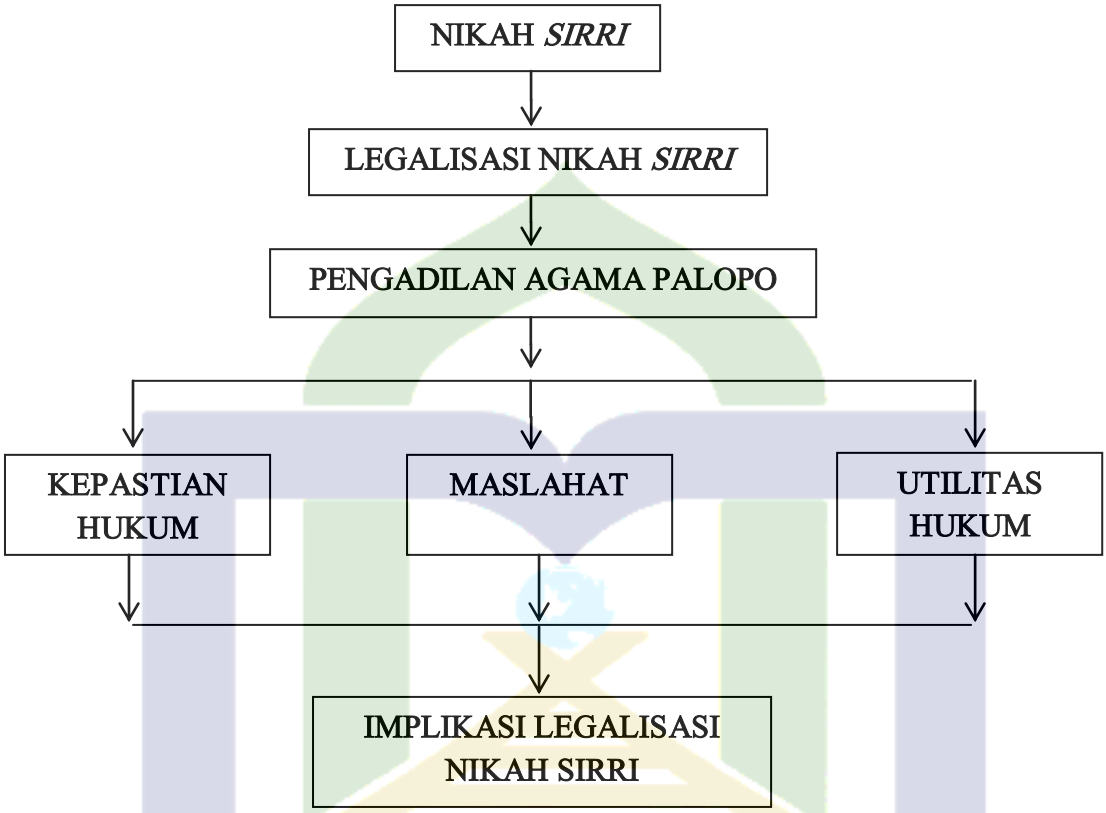

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam setiap perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak memiliki bukti otentik. Untuk memperoleh kepastian hukum pasangan nikah sirri dapat mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk melalui serangkaian tahap pemeriksaan yang dapat menentukan apakah perkawinan tersebut layak atau tidak untuk disahkan dan selanjutnya ditetapkan sebagai perkawinan sah yang kedudukannya sama dengan perkawinan yang tercatat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Legalisasi nikah *sirri* yang diajukan oleh pasangan nikah *sirri* yang berdomisili di Kota Palopo melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo serta implikasinya dijadikan objek penelitian ini dengan menggunakan teori maslahat, teori kepastian hukum dan teori utilitas hukum sebagai pisau analisisnya.

Nikah *sirri* merupakan pelanggaran terhadap aturan pencatatan pekawinan sebagaimaana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. Tidak tercatatnya sebuah perkawinan mengakibatkan pasangan nikah *sirri* tersebut tidak dapat menuntut hak-hak keperdataaannya jika salah satu pasangan tersebut bersengketa dalam rumah tangga karena ketiadaan bukti otentik perkawinan yaitu akta nikah yang hanya dapat diperoleh jika perkawinan dicatatkan. Begitupula dengan hak-hak keperdataan anak dan status harta yang lahir akibat perkawinan tersebut .

Mengatasi permasalahan tersebut negara melalui Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi bagi pelaku nikah *sirri* khususnya yang beragama Islam untuk melegalisasi nikah sirri tersebut di Pengadilan Agama melalui permohonan isbat nikah. Legalisasi nikah sirri di Pengadilan Agama Palopo melalui beberapa tahap mulai tahap pendaftaran pengumuman pemeriksaan hingga penetapan sahnya perkawinan. Dengan ditetapkan sah nya perkawinan *sirri* berimplikasi pada status perkawinan pelaku nikah sirri yang sebelumnya illegal menjadi legal dengan segala akibat hukumnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.[42]Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.[43] Sehingga metode penelitian merupakan cara yang dilakukan pada serangkaian kegiatan ilmiah.

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research),* yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan untuk memperoleh informasi dan data yang valid untuk menjawab masalah dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh data akurat. Dalam melakukan analisis memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dengan menggunakan kebiasaan atau kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku sehingga dilakukan dengan pendekatan yuridis dalam masyarakat.

---

[42]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 13.

[43]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2015), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini menganalisis masalah tentang isbat nikah yang ada pada berkas perkara penetapan.Sumber data primer diperoleh melalui penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang bertujuan meneliti perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo.Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan tesis. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya: mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan, sebagai sumber data sekunder, mengetahui historis tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan, memperkaya ide-ide baru.[44]

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif analitis.Pendekatan kualitatif memandang realitas sosial sebagi suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini disebut juga sebagai metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami, digunakan untuk menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.[45]

---

[44]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 115.

[45]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis.[46]

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah agar lebih mudah menyesuaikan penelitian ini apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Pendekatan ini menyajikan, dengan metode ini pula akan lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap permasalahan yang akan diteliti.

B. *Paradigma Penelitian*

Setiap peneliti secara sadar atau tidak memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal atau peristiwa yang disebut dengan paradigma. Paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.[47]

Secara konsep, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Paradigma dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.[48]

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma alamiah atau *naturalistic paradigm* dengan pendekatan *socio-legal.* Dengan pendekatan *socio-legal* ini, konsep hukum dimaknai sebagai manifestasi

---

[46]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

[47]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Bandung, 2019), h. 49.

[48]Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum", *Kanun:* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018, h. 256.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka dalam kehidupan keseharian.[49]

Pendekatan sosio-legal adalah sesuatu yang rasional, karena ranah kajian *socio-legal* mengonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus sebagai perilaku. Pengonsepsian hukum sebagai norma berkonsekuensi bahwa hukum mengandung nilai-nilai abstrak yang tidak bisa dikonkretkan, tetapi telah menjadi ajaran utama dalam hukum. Pengonsepsian hukum sebagai perilaku yang tampak dalam realitas berkonsekuensi bahwa hukum dilihat sekedar sebagai sesuatu yang konkret, tertulis, memuat sanksi dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang di dalam bekerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor lain seperti ekonomi, politik, budaya, agama, dan seterusnya.[50]Kajian dengan pendekatan ini juga melihat hukum dalam konteks masyarakat. Kaitannya dalam penelitian ini adalah meneliti perilaku masyarakat Kota Palopo yang melakukan nikah *sirri* yang kemudian mengajukan perkara isbat nikah untuk melegalisasi perkawinannya.

C. *Sumber Data Penelitian*

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.[51]Lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari bahan pustaka yang disebut dengan data primer

[49]Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum", *Kanun:* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018, h.264.

[50]Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum", *Kanun:* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018, h.265.

[51]Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...,* h. 157.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan data sekunder.[52]Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.[53]

Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah:

1) Hakim selaku informan utama yang memeriksa identitas para pihak, berkas pokok perkara permohonan isbat nikah serta memutus atau menetapkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;
2) Panitera beserta jajarannya dalam bidang kepaniteraan yang terlibat dalam pendaftaran perkara hingga membantu hakim dalam hal mencatat dan memformulasikan berita acara sidang sesuai peristiwa di persidangan;

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang

[52]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: 2007), h.11-12.

[53]Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, majalah, jurnal, data kearsipan, laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

D. *Waktu dan Lokasi Penelitian*

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan setelah melakukan observasi lapangan dan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini maka penelitian telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Palopo. Pilihan ini didasarkan atas dasar pertimbangan karena relatif banyak masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo yang mengajukan perkara isbat nikah. Dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang menjadi bahan pertimbangan yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.[54]Pemilihan lokasi juga didasarkan atas dasar pertimbangan efisiensi waktu, biaya dan tenaga karena peneliti berdomisili di Kota Palopo.

E. *Instrumen Penelitian*

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu gawai yang lebih populer dengan sebutan *smartphone* yang di dalamnya terdapat aplikasi kamera dan perekam, pensil, pulpen, dan buku.Kamera dalam gawai digunakan ketika melakukan observasi untuk mendokumentasikan kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Recorder dalam gawai, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode

[54]S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), h. 43.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pensil, *ballpoint,* dan buku digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang di dapat dari narasumber.

F. *Tahapan Pengumpulan Data*

Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu:

a. Tahap persiapan

Tahap ini dilakukan persiapan pengumpulan data, yaitu:

1) Persiapan administrasi penelitian terkait izin penelitian.
2) Dilakukan studi pendahuluan objek penelitian, baik studi lapangan maupun studi pustaka.
3) Menyiapkan instrumen penelitian.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap ini peneliti langsung ke sumber data dalam hal ini pengadilan agama Palopo untuk mendapatkan data mengenai keadaaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pengumpulan data primer.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu dilakukan observasi di lapangan dan wawancara kepada informan.

2) Pengumpulan data sekunder.

Pengumpulan data sekunder adalah tahap dalam mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah data tertulis dan metode kerja yang digunakan. Pada penelitian ini pengumpulan data melalui studi buku, majalah, jurnal, data kearsipan, laporan-laporan dan lain sebagainyayang berkenaan dengan penelitian ini.

c. Tahap Akhir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahap akhir ini adalah tahap pengolahan data. Data yang sudah yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi diolah dengan tahapan mengidentifikasi data, reduksi data, analisis data, verifikasi data hingga penarikan kesimpulan.

G. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research.* Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.[55] Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Secara umum observasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret, guna penemuan data analisis.[56] Observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.[57] Dalam hal ini permasalahan yang terkait dengan legalisasi nikah *sirri* dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo diteliti secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh, untuk selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

---

[55]Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 164.

[56]Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

[57]Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.[58]Merujuk pada pendapat diatas, maka wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang valid dalam sebuah diskusi dengan informan pada waktu yang telah disepakati antara peneliti dan informan.

Adapun wawancara dari segi pelaksanaannya dibedakan atas:

1) Wawancara bebas, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan;
2) Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan di mana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci;
3) Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan relevan dengan legalisasi nikah sirri pada perkara isbat nikah dan akibat hukumnya kepada para hakim yang terdiri dari Ketua Pengadilan Agama Palopo, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammmad Shofi Hidayat, S.H.I., Panitera Muda Hukum, Dra. Nasrah Arief dan petugas Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Palopo, Rismayani, S.H.

[58]S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[59]Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi lembaga, data perkara dan dokumen yang terkait dengan perkara isbat nikah yang ada di lokasi penelitian, metode ini dimaksudkan sebagai bukti penguat dalam penelitian ini.

H. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Analisis data adalah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan dengan baik. Data yang didapatkan berupa catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Telaah data, kegiatan ini diawali dengan mentranskripsikan data hasil pengamatan sejak awal secara menyeluruh kemudian menganalisis, menyintesis, memaknai, dan menerangkan.
2. Reduksi data, menyederhanakan data dengan cara pengkategorian dan pengklasifikasian data.
3. Penyajian data, mengklasifikasikan berdasarkan hasil reduksi kemudian memaparkan menurut jenisnya sesuai dengan masalah penelitian.
4. Verifikasi data, merupakan kegiatan interpretasi sebelum dihasilkan suatu temuan. Peneliti menafsirkan data yang telah terkumpul yang diikuti dengan pengecekan keabsahan hasil analisis.
5. Penarikan kesimpulan yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah.

[59]Huseini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

I. *Teknik Pengujian Keabsahan Data*

Teknik pemeriksaan data yangakan dilakukan dalam upaya menjamin keabsahan data atas hasil penelitian, diantaranya:

1) Perspektif waktu, merupakan suatu keadaan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan serangkaian proses kegiatan.
2) Ketekunan pengamatan, dilakukan terhadap kondisi peneliti ketika melakukan kegiatan penelitian di lapangan.
3) Trianggulasi, dilakukan dengan jalan membandingkan dan melakukan cek ulang informasi yang dilakukan mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan informasi yang akan diperoleh di lapangan.
4) Kecukupan referensi,akan dilakukan dengan jalan membuat catatan lapangan sehingga dapat berperan aktif dalam melakukan pengamatan serta mengumpulkan dokumen berupa penelitian lapangan untuk memperkuat hasil pengamatan yang akan dilakukan.

Uraian rinci dibuat untuk membangun keterampilan dalam penelitian dengan melaporkan hasil penelitian dan uraian yang akan diteliti dengan cermat dapat mengacu pada kajian mendalam penelitian yang akan memberikan gambaran terhadap konteks penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat menjadi uraian yang disusun dengan jelas berdasarkan data yang terjadi di lapangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo.

Pengadilan Agama Palopo merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Kota Palopo. Secara etimologi[60] peradilan dalam Islam disebut dengan qadha (*qadla, yaqdli, qadllaun*) yang memiliki banyak makna, antara lain *al-faraqu* (menyelesaikan), *al-adau* (melaksanakan), dan *al-hukmu* dengan pengertian *al-man'u*, yaitu mencegah atau memutus. Maka Pengadilan Agama Palopo dalam pelaksanaannya terkait dalam menyelesaikan, melaksanakan serta mencegah atau memutuskan segala hal yang menyangkut perbuatan kepada Allah dan perbuatan manusia.

Pembentukan Pengadilan Agama Palopo diawali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura kemudian terbitnya penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sehingga tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yurisdiksi Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dan Kabupaten Tana Toraja.

Awalnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (K.H. Muh. Hasyim) bekas Qadhi Luwu dan seorang pesuruh benama La Bennu. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang

[60]Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada hakim anggota untuk bersidang, setelah berjalan kurang lebih empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah pengangkatan panitera dan hakim anggota.

Pada tahun 1966 yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo berubah dengan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale yang mewilayahi Kabupaten Tana Toraja melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966. Sehingga dengan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale, maka yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.

Masa awal terbentuknya, sarana perkantoran di Pengadilan Agama Palopo masih sangat memprihatinkankarena alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang sifatnya primer belum memadai, sehingga untuk menutupi kebutuhan tersebut terkadang uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran. Sarana gedung perkantoran hanya menumpang pada sebuah ruang partikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir 1960, kemudian pada tahun 1961 Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas aparat Pengadilan Agama Palopo dan kondisi sarana perkantoran tersebut berlangsung hingga akhir tahun 1965.

Awal tahun 1966, Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga personil mulai dilengkapi, walau masih jauh dari sempurna sampai dengan tahun 1974. Setelah itu, awal tahun 1974

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjelang diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya pada bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tanaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978, pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif (K.H. Abdullah Salim) dan pada saat itu Pengadilan Agama Palopo mendapat anggaran pembangunan gedung kantor dari pemerintah. Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Palopo dimulai pada awal tahun 1979 dan rampung pada akhir tahun yang sama.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia memasuki orde reformasi yang menuntut pembaharuan di segala bidang termasuk dibidang hukum untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sesuai tuntutan reformasi di bidang hukum tersebut, terhadap tuntutan tersebut melahirkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP. MPR) Nomor X Tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undangperubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang tersebut, telah diletakkan kebijakan baru bahwa segala urusan mengenai peradilan, baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, Kebijakan ini popular disebut **"**kebijakan satu atap**"** (*one roof system*). Dengan kebijakan satu atap ini, maka pembinaan badan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung dimulai setelah diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2004.Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga sejak saat itu Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari Organisasasi Departemen Agama melainkan menjadi bagian Organisasi Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Agama Palopo.

2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo

Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo awalnyaterdiri dari empat Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Luwu dengan ibukota Belopa, Kota Palopo dengan ibukota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dengan ibukota Masamba, dan Kabupaten Luwu Timur dengan ibu kota Malili dengan jumlah penduduk lebih dari 954.523 jiwa yang terdiri dari berbagai suku, diantaranya suku bugis, luwu, Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe, dan Towaré. Selanjutnya, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah Yuridiksi (hukum) yaitu meliputiseluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibukotanya Belopa dan Kota Palopo. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten Luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama di Kabupaten Luwu.

Pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2016 yang menetapkan 85 peradilan baru di seluruh Indonesia, menjadikan wilayah Kabupaten Luwu yang sebelumnya masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo, secara resmi menjadi wilayah Pengadilan Agama Belopa dan diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Republik Indonesia (Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.) pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Agama Belopa Kelas II menjadi salah satu dari tiga Pengadilan Agama baru yang terbentuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan dan Barat, yakni Pengadilan Agama Belopa.dan Pengadilan Agama Malili yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Agama Pasangkayu yang merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Barat.

Pengadilan Agama Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Palopo berkedudukan di Kota Palopo yang beralamat di Jalan Andi Djemma, wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo meliputi Seluruh wilayah Kota Palopo yang terdiri dari 9 Kecamatan, 48 Kelurahan, yaitu:

1) KecamatanWara
2) Kecamatan Wara Timur
3) Kecamatan Wara Utara
4) Kecamatan Wara Selatan
5) Kecamatan Wara Barat
6) Kecamatan Bara
7) Kecamatan Telluwanua
8) Kecamatan Mungkajang
9) Kecamatan Sendana

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah
2) Menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, sepanjang berkaitan dengan Pasal 49 UU No.50 Tahun 2009.
3) Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.
4) Menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, sepanjang berkaitan dengan Pasal 49 UU No.50 Tahun 2009.
5) Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan Undang-Undang antara lain: memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di pusat maupun di daerah apabila diminta.

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Palopo adalah :

1) Menyelenggarakan proses peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan.
2) Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (diluar kasus sementara diproses) kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan.
3) Mendampingi pelaksanaan hisab dan rukyat.
4) Memberikan informasi tentang akuntabilitas penyelenggaraan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Palopo di masa yang akan datang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Palopo menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2012 – 2035. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009, Visi Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Pengadilan Agama Palopo sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang agung tersebut di atas. Atas dasar itu, Pengadilan Agama Palopo menjabarkan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Palopo, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo Yang Agung".

2) Misi

Adapun misi Pengadilan Agama Palopo yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

5. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Palopo akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Pengadilan Agama Palopo berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Palopo sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Palopo adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Palopo agar lebih efektif dan efisien demi terciptanya pelayanan prima.
2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Palopo.

Pengadilan Agama Palopo menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan peradilan
3) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

6. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Palopo

Di akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Palopo menyisahkan 22 perkara yang terdiri dari Perkara Gugatan 21 perkara dan Perkara Permohonan 1 perkaradan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Palopo menerima 495 perkara

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang terdiri dari Perkara Gugatan 422 perkara dan Perkara Permohonan sebanyak 73 perkara, sehingga jumlah total perkara pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Palopo sebanyak 517 perkara.

1) Perkara Permohonan

Sebanyak 73 Perkara Permohonan yang di terima pada tahun 2020 dengan jenis perkara sebagai berikut :

Tabel 1. Penerimaan Perkara Permohonan Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Terima	Putus
1.	Asal Usul Anak	1	1
2.	Dispensasi Kawin	37	36
3.	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	20	20
4.	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-
5.	Izin Kawin	-	-
6.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	8	8
7.	Pencegahan Perkawinan	-	-
8.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-
9.	Perwalian	7	7
10.	Wali Adhal	-	-
11.	Lain – lain (Perubahan Identitas)	-	-
Jumlah		73	72

2) Perkara Gugatan

Sebanyak 422 Perkara Gugatan yang di terima pada tahun 2020 dengan jenis perkara sebagai berikut :

Tabel 2. Penerimaan Perkara Gugatan Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Terima	Putus
1.	Cerai gugat	295	273
2.	Cerai Talak	115	101
3.	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	4	4

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.	Kewarisan	3	5
5.	Harta Bersama	4	2
6.	Penguasaan Anak	-	-
7.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-
8.	Ekonomi Syariah	-	-
9.	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-
10.	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian Di Luar	-	-
11.	Hak-hak bekas istri / kewajiban bekas suami	-	-
12.	Hibah	-	-
13.	Izin Poligami	1	1
14.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	-	-
15.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak	-	-
16.	Pembatalan Perkawinan	-	-
17.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-
18.	Pengesahan Anak	-	-
19.	Penolakan Kawin Campuran	-	-
20.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh	-	-
21.	Wakaf	-	-
22.	Wasiat	-	-
23.	Lain – lain	-	-
Jumlah		495	502

Adapun perkara sisa tahun lalu (2019) sebanyak 22 perkara, yaitu 21perkara gugatan dan 1 perkara permohonan semua telah diputus pada tahun 2020, dengan rincian :

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 3. Perkara Permohonan yang Putus Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Terima	Putus
1.	Cerai Gugat	11	11
2.	Cerai Talak	7	7
3.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1	1
4.	Kewarisan	2	2
5.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	1
Jumlah		22	22

Perkara sisa pada tahun 2019 sebanyak 22 perkara yang perkaranya adalah perkara gugatan 21 dan perkara permohonan 1, dan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Palopo telah menyelesaikan semua sisa perkara tahun 2019.

Tabel 4. Perkara Gugatan yang Putus Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Terima	Putus
1.	Cerai Gugat	11	11
2.	Cerai Talak	7	7
3.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1	1
4.	Kewarisan	2	2
5.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	1
Jumlah		22 Perkara	

Adapun sisa perkara tahun 2020 sebanyak 15 perkara dengan rincian 15 perkara Gugatan dan 0 perkara Permohonan.

Tabel 5. Sisa Perkara Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Perkara Sisa
1.	Cerai Gugat	10
2.	Cerai Talak	4
3.	Harta bersama	1
4.	Kewarisan	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	-
	Jumlah	15 Perkara sisa 2020

Sedangkan perkara yang diminutasi pada tahun 2020 sebanyak 480 perkara dengan rincian sebagai berikut :

a. Perkara Gugatan : 407 Perkara

b. Perkara Permohonan : 73 Perkara

7. Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian

1. Eksistensi Nikah *Sirri* dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realitanya tidak semua masyarakat khususnya umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masih ada di antara masyarakat muslim dengan berbagai alasan melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Fenomena semacam ini dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah nikah *sirri.*

Nikah *sirri* secara literal terdiri dari dua kata yaitu nikah dan *sirri*. Kata nikah dapat diartikan sebagai "akad nikah" sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa Arab "*Sirr*" yang berarti rahasia, sehingga kemudian dapat diartikan sebagai pernikahan rahasia atau dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari masyarakat termasuk dari pejabat yang berwenang sehingga nikah *sirri* tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang.[61]

Nikah *sirri* dilakukan secara rahasia dapat pula disebabkan karena kemungkinan adanya halangan perkawinan baik menurut Undang-Undang maupun halangan syar'i. Halangan Undang-Undang misalnya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan perempuan lain namun ingin menikah lagi tanpa izin poligami dari pengadilan agama setempat. Karena menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang menganut azas monogami, poligami dibolehkan dengan ketentuan salah

[61]Muh.Gazali Yusuf, "Ketua Pengadilan Agama Palopo" *Wawancara*, Palopo, 11 Februari 2020.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

satunya yaitu penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama. Bagi yang ingin berpoligami namun tidak mempunyai penetapan izin poligami dari pengadilan inilah yang biasanya melakukan nikah *sirri,* karena pernikahan kedua dan seterusnya baru dapat dicatatkan pada kantor urusan agama setempat jika calon suami mempunyai penetapan poligami dari Pengadilan agama setempat.[62]

Pasal 2 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, nikah disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan meskipun telah dilangsungkan menurut ketentuan agama namun tidak dicatakan maka perkawinan tersebut dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah "nikah *sirri*" tidak dikenal dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia sehingga tidak diatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Perkawinan yang sah sendiri sudah diatur pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi" tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah *sirri* dianggap tidak sah oleh hukum dan merugikan istri sebagai perempuan baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Secara yuridis, pihak istri tidak diakui sebagai istri yang sah, dan tidak berhak atas harta bersama apabila bercerai dengan suaminya. Secara sosiologis nikah *sirri* dianggap sesuatu yang negatif atau buruk dimata masyarakat. Dan apabila mempunyai anak, maka juga akan berdampak negatif

[62]Hapsah, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 12 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagi anak karena anak tersebut dianggap anak luar nikah karena lahir akibat dan diluar perkawinan yang sah menurut undang-undang.[63]

Nikah *sirri* tanpa halangan perkawinan selama memenuhi rukun dan semua syarat sah pernikahan sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam adalah sah meskipun tidak dicatatkan. Namun dalam pandangan hukum positif, pelaku nikah sirri tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan diluar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak luar nikah karena pasangan nikah *sirri* tidak mempunyai akta nikah yang merupakan bukti satu-satunya tentang adanya suatu perkawinan.[64]

2. Legalisasi Nikah *Sirri* pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo

Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah pernikahan yang legal atau sah dan akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain halnya dengan perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti autentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain

[63]Merita Selvina, "Hakim Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 15 Februari 2020.

[64]Mohammad Shofi Hidayat, "Hakim Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 16 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagainya. Karena dalam pengurusan masalah administrasi di setiap instansi atau lembaga terkait harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Pengadilan Agama Palopo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan termasuk di dalamnya perkara isbat nikah.

Perkara isbat nikah adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 49 angka 37 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Isbat nikah adalah upaya untuk melegalisasi perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan namun tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.[65]

Dasar hukum perkara isbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan mengenai sahnya salah sat syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1

[65]Mohammad Shofi Hidayat, "Hakim Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 16 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memeiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.[66]

Legalisasi nikah *sirri* melalui isbat nikah dimungkinkan bila suami atau istri tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan maupun menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam. Halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. aberhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susunan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh

[66]Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,"dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta; Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h.1020-1021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[67]

Larangan perkawinan juga diatur pada Bab VI Larangan Kawin pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.[68]

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan

1. Karena pertalian nasab
   a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
   b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
   c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2. Karena pertalian kerabat semenda;
   a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
   b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
   c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul.
   d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan
   a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
   b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
   c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
   d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
   e. Dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.

Adapun pasal 39 KHI sejalan dengan firman Allah, Q.S. al-Nisa/4:22-23

---

[67]Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama, 2014), h. 341.

[68]Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,"dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta; Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h.1027-1028.

.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ۗ وَسَآءَ
سَبِيْلًا ۧ ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ
وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ
وَرَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَآىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۗ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya

> Janganlah kamu menikahiperempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara mu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[69]

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 40 huruf a KHI, sejalan dengan firman Allah Q.S. al-Nisa/4:24

[69]Kementerian Agama RI, al- *Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, t.th), h.81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ
ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

> Dan (diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.[70]

Pasal 40 huruf b, sejalan dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ
اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا
اِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya

> Dan para istri yang diceraikan (wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.[71]

Pasal 40 huruf c KHI, sejalan dengan firman Allah Q.S. al Baqarah/2:221

[70]Kementerian Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya.*
[71]Kementerian Agama RI, al- *Qur'an dan Terjemahnya,* h.36.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya

Dan Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.[72]

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya;
   a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
   b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak satu raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Isi pasal 42 KHI, sejalan dengan firman Allah Q.S al-Nisā /4:3

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ ﴿٣﴾

Terjemahnya

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah

[72]Kementerian Agama RI, al- *Qur'an dan Terjemahnya*), h.35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.[73]

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
   a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
   b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Isi pasal 43 ayat 1 huruf a, sesuai hadis rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ[74]

Artinya:

Dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga. Lalu wanita itu menikah dan diceraikan lagi. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun ditanya, apakah wanita itu telah halal untuk suaminya yang pertama. Maka beliau menjawab: "Tidak, hingga laki-laki kedua itu merasakan madunya sebagaimana laki-laki pertama telah merasakannya." :

Isi pasal 43 ayat 1 huruf b, sesuai hadis rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا[75]

---

[73]Kementerian Agama RI, al- *Qur'an dan Terjemahnya*), h.77.

[74]Muhammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi al-Musnad al-Ṣaḥīh al-Mukhtaṣar Biṣaḥīh al-Bukhārī,* Juz 7. Cet. I (Dār: Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 43. Lihat juga Aḥmad bin Syu'aib Abū 'Abdirrahman al-Nasāī', *Sunan al-Nasāī' al-Kubra,* Juz. III, Cet. I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 1411 H / 1991 M), h. 353.

[75]Muhammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi al-Musnad al-Ṣaḥīh al-Mukhtaṣar Biṣaḥīh al-Bukhārī,* h. 62. Lihat juga Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairi al-Nasaibūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥih al-Musamma Ṣaḥīhu Muslim,* Juz. IV. (Dār: al-Afāq al-Jadīd. t.th), h. 207.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Artinya:

> Dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Al Mutalaa'inaini[76]: "Hisab kalian berdua adalah terserah kepada Allah. Salah seorang dari kalian telah berdusta. Karena itu, tidak ada jalan lagi bagimu untuk kembali ruju' padanya." Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?" beliau bersabda: "Tidak ada bagian harta untukmu. Jika kamu berkata benar atasnya, maka mahar yang telah kamu berikan adalah sebagai penghalal farjinya. Dan jika kamu dusta, maka hal itu tentulah lebih parah.":

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Isi pasal 44, sejalan dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah /2:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya

> Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.[77]

Agar perkawinan dapat diisbatkan di pengadilan agama maka larangan-larangan sebagaimana tersebut baik yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan maupun hukum Islam wajib dihindari. Meskipun hanya satu larangan

[76]Suami-istri yang saling menuduh berzina kepada satu sama lain. Sebagaimana diatur dalam Q. S. al-Nur/24 : 6-9.

[77]Kementerian Agama RI, al- *Qur'an dan Terjemahnya*), h.35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkawinan tersebut ditemukan dalam sebuah perkawinan maka dapat dipastikan isbat nikah tidak dapat dikabulkan.[78]

Kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi : "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah" dan dipertegas pelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP No 9 tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975" dan pada ayat (2) berbunyi "mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian dengan lahirnya Inpres No 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, telah memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI".[79]

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah di pengadilan agama berdasar pada buku Pedoman Pelaksanaaan Tugas dan

[78]Muh. Gazali Yusuf, "Ketua Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara,* Palopo 11 Februari 2021

[79]Hapsah, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 12 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013. Buku ini sudah mengalami beberapa kali revisi karena menjadi bagian dari Hukum Acara Perdata berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku I, II, dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.[80] Adapun ketentuan dalam buku tersebut[81] sebagai berikut:

a. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
b. Proses pemeriksan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
c. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *kontentius* dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
d. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam beperkara. Jika pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
e. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
f. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya

[80]Nasrah Arief, "Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara,* Palopo, 7 Februari 2021.

[81]Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 2013), h.143-146.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

g. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak,maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan atau Mahkamah Syariyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah syariyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah tersebut.
k. Ketua Majelis hakim 3 hari setelah menerima PMH (Penetapan Majelis hakim), membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama.
l. Majelis hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis hakim segera menetapkan hari sidang.

Tahap awal pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo diawali dengan surat permohonan dibuat minimal rangkap tujuh atau menurut kebutuhan sesuai dengan jumlah pihak yang beperkara, masing-masing satu rangkap untuk penggugat/pemohon, satu rangkap untuk tergugat/termohon atau menurut kebutuhan, satu rangkap untuk berkas minutasi dan empat rangkap untuk majelis hakim yang memeriksanya.[82]

Prinsipnya surat permohonan harus dibuat secara tertulis, bagi pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka permohonan diajukan secara lisan

[82]Rismayani, "Petugas Meja Informasi dan Pengaduan PengadilanAgama Palopo/Panitera Pengganti", *Wawancara*, Palopo, 5 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada ketua Pengadilan Agama. Ketua dapat mendelegasikan kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon maka permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua/hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) R. Bg. Permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat/pemohon (Pasal 142 ayat (1) R. Bg). Jika penggugat/pemohon telah menunjuk kuasa khusus maka surat gugatan/permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Pasal 147 ayat (1) R.Bg).[83]

Adapun isi dari surat gugatan/permohonan terdiri dari:[84]

1. Identitas para pihak
   a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya)
   b. Tempat tanggal lahir/umur
   c. Agama
   d. Pekerjaan
   e. Tempat tinggal.
2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita berisi:
   a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum
   b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti.
3. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

[83]Nasrah Arief, "Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo 7 Februari 2020.

[84]Rismayani, "Petugas Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Palopo/Panitera Pengganti", *Wawancara*, Palopo, 5 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Palopo melalui beberapa meja, yaitu Meja I, Meja II dan Meja III. Pengertian Meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Pelaksanaan tehnis administrasi perkara di Pengadilan Agama dilaksanakan sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan atau yang lebih dikenal dengan Pola Bindalmin yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:[85]

1) Meja I
   a. Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (*Verzet*), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi.
   b. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.
   c. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon.
   d. Menaksir biaya perkara sebagai ditetapkan dalam pasal 121 HIR/ 145 R.Bg yang kemudian dinyatakan dalam SKUM.
   e. Selain tugas-tugas penerimaan perkara seperti tersebut di atas, maka meja pertama berkewajiban memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.
   f. Pemegang kas (kasir) merupakan bagian dari Meja I.
      1) Kasir menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM.
      2) Melakukan penerimaan uang panjar perkara/biaya eksekusi dan

[85]Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, edisi Revisi, 2013, h. 153-156.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membukukan dalam buku jurnal.

g. Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara yang tercantum pada SKUM ke dalam jurnal keuangan yang bersangkutan (Nomor jurnal sama dengan nomor perkara).

h. Mengeluarkan dan membukukan/mencatat uang biaya administrasi dan biaya proses perkara seminggu sekali pemegang kas harus menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima untuk disetorkan ke kas Negara, yang dicatat pada kolom 13 KI-PA8 pencatatan masuk keluarnya uang perkara dalam buku induk keuangan dilakukan oleh panitera atau staf yang ditunjuk.

2) Meja II

Adapun tugas-tugas dari meja kedua adalah sebagai berikut:

a. Menerima surat permohonan dariPemohon

b. Mencatat ke dalam register yang telah ada.

c. Memberikan nomor register kepada surat permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan.

d. Mengembalikan satu rangkap salinan surat permohonan yang telah diregister kepada calon pemohon.

e. Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta melengkapinya dengan instrumen-instrumennya yang diperlukan untuk memproses perkaratersebut.

f. Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan.

g. Melaksanakan register kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Meja III

Tugas-tugas dari Meja Tiga adalah sebagai berikut:

a. Menerima berkas perkara dari majelis hakim yang telah diputus dan diminutasi.
b. Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagi bundel A.
c. Atas perintah majelis melanjutkan pemberitahuan isi keputusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
d. Membuat cacatan pada putusan atau penetapannya dan salinannya sesuai dengan perkembangan yang berkaitan dengan putusan dan penetapan tersebut.
e. Menyerahkan salinan putusan atau penetapan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan putusan dan atau penetapan tersebut.
f. Memberikan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan laporan.

Jumlah perkara permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan dimana jumlah perkara masuk tahun 2019 berjumlah 28 perkara sementara pada tahun 2020 berjumlah 20 perkara dapat dilihat dari tabel berikut:[86]

Tabel 6.
Keadaan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo 2019-2020

Tahun	Perkara Masuk	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Dicabut	Gugur
2019	28	22	1	-	1	3
2020	20	15	2	1	1	1

[86]Nasrah Arief, "Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo 6 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 3% dari tahun sebelumnya. Data tersebut secara faktual dapat menggambarkan bahwa praktek nikah sirri masih ada di Kota Palopo meskipun jumlahnya semakin menurun disebabkan karena meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat yang berwenang[87]

Isbat nikah yang diajukan oleh pelaku nikah *sirri* di Pengadilan Agama Palopo didasari dengan alasan dan tujuan yang berbeda. Hal tersebut dipahami dalam surat permohonan para pemohon maupun dalam penetapan para majelis hakim.

Tabel 7. Tujuan Pengajuan Isbat Nikah Tahun 2019-2020

No	Nomor Perkara	Tujuan
1	1/Pdt.P/2019/PA.Plp	Kelengkapan berkas KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak
2	4/Pdt.P/2019/PA.Plp	Kelengkapan berkas Pensiunan Janda Veteran
3	8/Pdt.P/2019/PA.Plp	Kelengkapan berkas Pensiunan Janda Veteran
4	9/Pdt.P/2019/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
5	15/Pdt.P/2019/PA.Plp	Kelengkapan berkas Pensiunan Janda Veteran
6	17/Pdt.P/2019/PA.Plp	Kelengkapan berkas KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak
7	19/Pdt.P/2019/PA.Plp	Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran
8	21/Pdt.P/2019/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
9	23/Pdt.P/2019/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
10	24/Pdt.P/2019/PA.Plp	Pencatatan di KUA

[87]Nasrah Arief, "Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo 6 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11	25/Pdt.P/2019/PA.Plp	Kelengkapan berkas Kredit Perumahan Rakyat (KPR)
12	31/Pdt.P/2019/PA.Plp	Pencatatan di KUA
13	34/Pdt.P/2019/PA.Plp	Pencatatan di KUA
14	40/Pdt.P/2019/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
15	41/Pdt.P/2019/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
16	42/Pdt.P/2019/PA.Plp	Pencatatan di KUA
17	43/Pdt.P/2019/PA.Plp	Pencatatan di KUA
18	47/Pdt.P/2019/PA.Plp	Pencatatan di KUA
19	49/Pdt.P/2019/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
20	50/Pdt.P/2019/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
21	51/Pdt.P/2019/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
22	56/Pdt.P/2019/PA.Plp	Pencatatan di KUA
23	59/Pdt.P/2019/PA.Plp	Pencatatan di KUA
24	62/Pdt.P/2019/PA.Plp	Pencatatan di KUA
25	63/Pdt.P/2019/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
26	66/Pdt.P/2019/PA.Plp	Kelengkapan berkas umrah
27	68/Pdt.P/2019/PA.Plp	Kelengkapan berkas Kredit Perumahan Rakyat (KPR)
28	72/Pdt.P/2019/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
29	3/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
30	10/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
31	12/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
32	13/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
33	14/Pdt.P/2020/PA.Plp	Kelengkapan berkas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

34	15/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
35	17/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
36	20/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
37	23/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
38	27/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
39	32/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
40	40/Pdt.P/2020/PA.Plp	Kelengkapan berkas Pensiunan Janda Veteran
41	42/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
42	51/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
43	52/Pdt.P/2020/PA.Plp	Kelengkapan berkas Pensiunan Janda Veteran
44	54/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
45	55/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
46	58/Pdt.P/2020/PA.Plp	Kelengkapan berkas Kredit Perumahan Rakyat (KPR)
47	63/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak
48	65/Pdt.P/2020/PA.Plp	Akta Kelahiran Anak

Sumber data: *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019 -2020*

Pada penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palopo, ditemukan nikah *sirri* yang pernikahannya diisbatkan atau dikabulkan oleh majelis hakim. Berikut ini akan diuraikan alasan hukum majelis hakim dalam melegalisasi pernikahan *sirri* yang diajukan para pelaku nikah *sirri* sebagai berikut:

1. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Plp

Pada penetapan Pengadilan Agama Palopo No. 8/Pdt.P/2020/PA.Plp, majelis hakim dalam penetapannya menjelaskan bahwa pemohon mendalilkan ia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1975 menurut ketentuan agama Islam dengan laki-laki bernama Nurdin Made bin Bering di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Andi Sulo, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung laki-laki Pemohon yang bernama Santalia binti Supa Dg. Mamase karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia disaksikan dua orang saksi serta mahar berupa serumpun sagu.

Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagai suami istri dikaruniai satu orang anak dan tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018. Pemohon dan suaminya tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Semasa hidupnya suami Pemohon adalah Anggota Veteran Republik Indonesia sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon mengajukan bukti-bukti surat-surat dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Nurdin Made telah menikah pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon yang bernama Santalia bin Supa Dg. Mamase, saksi nikah adalah Purani dan Niwa, mahar berupa sagu 1 (satu) rumpun yang dibayar tunai, saat menikah Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan Nurdin Made berstatus jejaka dan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Pemohon dan Nurdin Made tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nurdin Made, Pemohon dengan Nurdin Made tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Nurdin Made meninggal dunia dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Nurdin Made telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sumarlin bin Nurdin Made, isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta hal yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan menilai sebagai berikut:

1. Pemohon dan almarhum suaminya telah menikah pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, pernikahan mana telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya :Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bahwa telah ternyata saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan almarhum suaminya berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan isbat nikah Pemohon agar ditetapkan perkawinannya dengan almarhum suaminya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (Sutia binti Supa Dg. Mamase) dengan almarhum suaminya (Nurdin Made bin Bering) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

2. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.Plp

Pada penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.Plp, majelis hakim dalam penetapannya menjelaskan bahwa alasan permohonan isbat nikah Pemohon bahwa Pemohon I (suami) telah menikah dengan Pemohon II (istri) pada tanggal 9 Oktober 1998 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat bernama Alimuddin, wali nikah ayah kandung pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi, dan mahar berupa sebidang tanah seluas 2500 m^2.

Pemohon I pada saat menikah berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak, akan tetapi pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, permohonan diajukan untuk

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dan dua orang saksi. Majelis hakim melihat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 9 Oktober 1998 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat bernama Alimuddin, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi, dan mahar berupa sebidang tanah seluas 2500 m^2, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak, akan tetapi pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.

Majelis hakim telah menemukan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 9 Oktober 1998 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone menurut ketentuan hukum Islam.Keduanya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum untukmelangsungkan pernikahan.Para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1998 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Pasal 14 sampai Pasal 30

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Palopo mengesahkan pernikahan sebagaimana tersebut karena Pemohon tidak tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah yang menjadi syarat untuk mengurus akta kelahiran anak dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Berdasarkan hal-hal tersebut permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1998 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone.

3. Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Plp.

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Plp, Majelis hakim dalam penetapannya menjelaskan bahwa pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Desember 1990 di Dusun Bontoloe Desa Palajao, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam setempat bernama Johan Dg.Lallo, wali nikah ayah kandung pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi, dan mahar berupa kebun seluas 5000 m^2. Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir empat orang anak, akan tetapi pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, permohonan diajukan untuk kelengkapan administras perjalanan umrah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dan dua orang saksi. Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima. Bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II tanggal 05 Desember 1990 di Dusun Bontoloe Desa Palajao, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam setempat bernama Johan Dg.Lallo, wali nikah ayah kandung pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi, dan mahar berupa kebun seluas 5000 m^2. Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir empat orang anak,akan tetapi pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.

Majelis hakim telah menemukan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II tanggal 05 Desember 1990 di Dusun Bontoloe Desa Palajao, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, menurut ketentuan hukum Islam. Keduanya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan. para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 1990 di Dusun Bontoloe, Desa Palajao, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bahwa Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Palopo mengesahkan pernikahan sebagaimana tersebut karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah yang menjadi syarat untuk mengurus administrasiperjalananumrah.Berdasarkanhal-haltersebut permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 1990 di Dusun Bontoloe Desa Palajao, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.

Pada penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palopo, ditemukan nikah *sirri* yang pernikahannya tidak diisbatkan/ditetapkan oleh majelis hakim sebagaimana dapat terlihat pada Tabel Keadaan Perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019-2020 (table 6). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa selain putusan/penetapan yang dikabulkan juga terdapat putusan/penetapan ditolak, tidak dapat diterima, gugur dan dicabut. Adapun uraian pertimbangan majelis hakim yang tidak mengabulkan permohonan penetapan pengesahan nikah *sirri* sebagai berikut:

1. Penetapan Ditolak

Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Plpmenolak permohonan penetapan pengesahan nikah *sirri* oleh para pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 22 Juli 2015, di Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dinikahkan oleh imam kampung setempat, wali nikah kakak kandung pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi pemohon tidak tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak, permohonan diajukan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat buktitertulis dan dua orang saksi. Namun untuk membuktikan bahwa Pemohon I adalah duda cerai, para pemohon hanya menunjukkan Surat Keterangan Cerai yang dibuat oleh Pemohon I dan ditandatangani oleh Lurah setempat sehingga bukti tersebut ditolak oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak".

Majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi/ melanggar ketentuan pada pasal 3 ayat (2), pasal 4, pasal 9 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, mengenai prosedur beristri lebih dari seorang.

Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I tidak memenuhi prosedur beristri lebih dari seseorang, sesuai dengan asas monogami yang dianut Undang-Undang RI.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dikehendaki oleh seseorang dan dibenarkan oleh agama yang dianutnya, maka kawin lebih dari satu orang dapat dibenarkan sepanjang alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan telah terpenuhi. Beristrikan lebih dari satu dapat dilaksanakan setelah lebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama sehingga majelis hakim

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menilai bahwa alasan Pemohon untuk mengisbatkan pernikahan mereka dengan alasan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan tidak terbukti sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh majelis hakim.

2. Penetapan Tidak Dapat Diterima.

Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Plp dalam perkara isbat nikah menyatakan permohonanPemohon tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Beddu bin Baderu pada tanggal 9 Maret 1959 di Desa Battang Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama Borahima, dengan wali nikah Saudara Kandung Ayah Pemohon bernama Judani karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh Muhani dan Jamil, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Majelis hakim mempertimbangkan syarat formil permohonan Pemohon berdasarkan SK KMA/032/SK/IV/2006 yang diperbarui dengan Surat Edaran Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Buku II halaman 144-145 subpoin 6 menyatakan bahwa *"Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi",* dengan mendasarakan surat edaran tersebutPemohon seharusnya mengajukan permohonan pengesahan nikah/isbat nikah ke Pengadilan Agama dalam bentuk *contentious* (gugatan) dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadikan seluruh anaknya sebagai termohon termasuk pihak kuasa insidentil, sehingga permohonan Pemohon cacat formil karena pengajuan perkara tidak sesuai dengan hukum acara sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap permohonan Pemohon oleh Majelis hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Penetapan Gugur

Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Plp dalam perkara isbat nikah menyatakan permohonan Pemohon gugur dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pemohon pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Palopo sebanyak 2 kali panggilan. Karena hal tersebut Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya sehingga berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan pemohon dinyatakan gugur.

4. Penetapan Dicabut

Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Plp dalam perkara isbat nikah majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pada sidang pertama, sebelum pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya. Sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut.

Menurut Merita Selvina[88] pencabutan perkara permohonan sepanjang dalam tahap pemeriksaan perkara adalah hak penuh dari pemohon, hal tersebut tersebut berbeda dengan pencabutan perkara pada perkara gugatan dimana terdapat dua belah pihak yang bersengketa, Pemohon/Penggugat hanya mempunyai hak penuh untuk mencabut perkaranya sebelum proses jawab

[88]Merita Selvina, "Hakim Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 15 Februari 2020.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjawab berlangsung namun setelah proses jawab menjawab berlangsung maka harus dengan persetujuan pihak lawan sebagaimana dalam Pasal 271-272 Rv. Dan selanjutnya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara termasuk perkara isbat nikah terhadap nikah *sirri*, majelis hakim melakukan[89]:

Pertama, mengkonstatir yakni membuktikanbenar tidaknyaperistiwa/fakta yang diajukan para pelaku nikah *sirri* sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonannya dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian.

Pembuktian dalam hal ini maksudnya adalah upaya yang dilakukan oleh pihak beperkara untuk memberikan kepastian tentang benar tidaknya peristiwa hukum tertentu menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan. Misalnya dalam perkara isbat nikah, maka fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah pemohon benar telah menikah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam.

Kedua, mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti dalam tahap konstatir, yaitu menilai peristiwa yang benar-benar terjadiitu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.

Mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat

[89]Hapsah, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 12 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir. Misalnya pernikahan Pemohon terbukti telah dilaksanakan dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan baik menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum Islamsehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan Pasal 7 ayat (3) huruf e bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketiga, mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan para majelis hakimyang melegalkan pernikahan *sirri* pada perkara di Pengadilan Agama Palopo yang ada yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan atau dengan kata lain mengesampingkan Pasal 49 ayat (2) item (22)Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 7 ayat 3 huruf (d) yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat dipahami dari diterimanya permohonan isbat nikah para pemohon padahal pernikahannya setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Majelis hakim pada perkara-perkara tersebut di atas, berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena sebab lain misalnya karena kelalaian imam, mahalnya biaya pencatatan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada saat itu dan lain sebagainya, sedangkan pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[90]

Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu pernikahan *sirri* harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum.[91]

3. Implikasi Legalisasi Nikah *Sirri* pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo

Isbat nikah sebagai upaya legalisasi nikah *sirri* diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Isbat nikah pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh Akta Nikah. Akta

[90]Muh. Gazali Yusuf, "Ketua Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 16 Februari 2020.

[91]Mohammad Shofi Hidayat, "Hakim Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 16 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nikah merupakan akta autentik karena akta tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan.[92]

Apabila upaya legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan nikah *sirri* dikabulkan, maka berimplikasi terhadap status pernikahan dimana pernikahan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum artinya kekuatan pembuktian secara legal formal dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. Sehingga berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang dan dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi sebagaimana mestinya. Karena alasan pengajuan permohonan isbat nikah sebagaian besar diajukan karena para pelaku nikah *sirri* tidak mempunyai akses memperoleh pelayanan publik misalnya pelayanan untuk memperoleh kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dokumen keimigrasian, tunjangan veteran, tunjangan janda dan sebagainya.

Legalisasi pernikahan melalui isbat nikah juga berimplikasi bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut karena anak-anak yang sebelumnya juga tidak diakui karena lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum dengan adanya penetapan isbat nikah telah mendapat pengakuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang ada di Negara Republik Indonesia, sehingga dengan ditetapkannya perkawinan itu maka segala pengurusan administrasi menjadi sah dan anak-anak yang dilahirkan mendapat hak-haknya baik pengakuan hak warisan ataupun hak-hak lain dari orang tuanya.[93]

---

[92]Merita Selvina, "Hakim Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 15 Februari 2020.

[93]Hapsah, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo", *Wawancara*, Palopo, 12 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Nikah sirri pada mulanya adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya orang yang menikah secara *mushafahah*, yakni nikah sirri atau nikah tanpa wali dan tanpa saksi dengan maskawin 5 dinar, dan dia telah tinggal bersamanya dan mencampurinya. Apakah perkawinan itu sah, maka Ibnu Taimiyah mengatakan nikahnya batil atau tidak sah.[94]

Perkembangan selanjutnya nikah sirri tidak lagi dimaksudkan demikian. Menurut Neng Zubaedah, pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditujukan atau dimaknai terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menerima pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini pengertian nikah sirri diperluas, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi belum/tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang beragama Islam. Dengan demikian perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, namun belum/tidak dicatat disebut dengan nikah sirri.[95]

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Menurut hukum Islam pernikahan sirri atau di bawah tangan adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari aspek hukum positif model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan hanya merupakan syarat administratif yang

---

[94]Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan,* Alih bahasa Rusnan Yahya (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 10.

[95]Neng Zubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 345.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan. Karena rukun nikah merupakan syarat materil dan formil pernikahan yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Namun demikian dalam perspektif hukum positif pernikahan yang dilaksanakan meskipun menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap *illegal* dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Secara faktual pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam khususnya di Kota Palopo masih belum berjalan efektif, terbukti dengan masih adanya masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah yang merupakan upaya untuk melegalisasi pernikahan sirri.

Efektifitas hukum pencatatan perkawinan nampaknya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yakni struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Bila ketiga elemen sistem hukum tersebut, sama-sama positif maka hasilnya akan positif, namun bila terdapat satu diantaranya yang negatif maka hasilnya akan negatif. Dalam pencatatan perkawinan, struktur hukum telah terpenuhi dengan adanya Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil, Subtansi hukum pun telah terpenuhi dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, namun karena budaya masyarakat masih fikih sentris maka pencatatan perkawinan masih sulit untuk diwujudkan karena itu isbat nikah masih sangat diperlukan.

Para ahli hukum baik di kalangan akademis maupun para praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang pengertian *yuridis* formal sahnya pernikahan. Tentang hal ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu :

1. Bahwa perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai nikah *fasid* sebab sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan itu.

2. Perkawinan yang dilaksanakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nikah *fasid* dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan, secara kumulatif bukan alternatif secara terpisah dan harus dilaksanakan secara terpisah dan berdiri sendiri.[96]

Maka dalam rangka penyusunan Hukum Perkawinan yang akan datang, masalah pencatatan perkawinan supaya dimasukkan dalam skala prioritas dengan menerapkan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melanggarnya. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sebab sudah cukup banyak masalah hukum yang timbul dari perkawinan sirri.[97]

Legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan *sirri*, majelis hakim tidak melihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai suatu kesatuan. Mereka mendasarkan pertimbangannya hanya pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

[96]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47.

[97]Abdul Manan, "Sekitar Masalah Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia",*Makalah* pada Seminar RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, (Medan, tanggal 12 Mei 2005), h. 10-11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikesampingkan.

Majelis hakim yang hanya berdasar pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah disahkan itu. Serta tidak dikategorikan sebagai nikah fasid.[98] Pendapat ini sejalan dengan pendapat para tokoh berikut:

1. Bagir Manan

Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. UUP menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Hal ini tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum yang dibenarkan menurut hukum. Hal ini menjadi sumber kegaduhan mengenai perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat atau karena tidak dipenuhi berbagai syarat lain. Karena setiap hubungan hukum yang dilakukan sesuai syarat-syarat hukum akan melahirkan hubungan dan akibat hukum yang sah. Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, pencatatan bukan syarat perkawinan.

Pencatatan berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order).* Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, pencatat kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa

[98]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata…,* h. 49

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penting, bukan peristiwa hukum, ungkapnya. Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi akan menentukan sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan. Bagir Manan yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam).

2. Muchsin

Ketentuan pencatatan perkawinan tidak sederajat dengan ketentuan hukum keabsahan perkawinan, sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya juga berbeda.

3. Mahfud MD

Perkawinan *sirri* tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan ajaran agama oleh pemeluknya menjadi kewajiban Negara untuk memproteksinya. Negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama tertentu, tetapi negara wajib melayani dan melindungi secara hukum bagi mereka yang ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri.[99]

Mengamati legalisasi nikah sirri pada perkara itbat nikah di Pengadilan Agama Palopo melalui penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo, terdapat beberapa alasan majelis hakim melegalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo, yakni:

1. Kepastian Hukum

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa legalisasi nikah *sirri* melalui isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang tidak

[99]http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/3334-seminar-problematika-hukum-keluarga-pphi2m.html

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dicatatkan pada lembaga berwenang yang memenuhi peraturan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan. Tentunya isbat nikah yang ditetapkan oleh hakim memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut.

Melihat dari alasan pengajuan isbat nikah di pengadilan Agama Palopo, alasan utama pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo adalah dalam rangka mengurusan akta kelahiran anak di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari pernikahan *sirri* atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Anak-anak yang lahir dari pernikahan *sirri* pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari pasangan nikah *sirri.*

Pernikahan *sirri* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tanpa halangan perkawinan yang terjadi karena ketidaktahuan pelaku nikah sirri akan pentingnya pencatatan nikah dan kelalaian imam akan dikabulkan oleh

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

majelis hakim. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Harifin A. Tumpa[100] bahwa Kalau pernikahan *sirri* merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan. Realita maraknya pernikahan *sirri*, menurutnya mempunyai dua sisi, apakah realita tersebut dilakukan oleh pelaku nikah *sirri* karena kenakalan atau ada iktikad buruk, atau apakah realita tersebut merupakan gejala umum yang tumbuh dan berkembang karena ada faktor-faktor yang sifatnya tidak bisa dihindari.

Gejala/realita tersebut muncul karena hanya kenakalan atau ada iktikad tidak baik, misalnya orang kawin *sirri* karena tidak puas dengan pasangannya atau tidak puas dengan apa yang dia punyai, maka kejadian tersebut tidak bisa dibenturkan dengan kepastian hukum yang telah menentukan dengan jelas aturan main dari suatu perbuatan hukum. Tetapi kalau gejala/realita itu muncul karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya terdapatnya keterpaksaan diluar kemampuan untuk dihindari, sehingga harus menyimpang dari aturan hukum yang semestinya, maka hal tersebut tentu akan menjadi pertimbangan dari hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.

Persoalan nikah *sirri* ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan. Seringkali keadilan (untuk mendapatkan pengakuan di hadapan hukum) dipertentangkan dengan kepastian hukum.Namun antara kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dipertentangkan. Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim tidak menjadi corong undang-undang, karena bisa jadi kondisi yang diatur dalam sebuah Undang-Undang hanya kontekstual pada masa Undang-Undang tersebut lahir. Di samping itu, produk pengadilan tidak terlepas dari tiga hal

[100]Harifin A. Tumpa, "Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada acara seminar sehari Problem Hukum Keluarga antara realita dan kepastian Hukum", Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 286 September 2009 diterbikan oleh IKAHI Jakarta, h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yakni kepastian, keadilan dan manfaat.Penetapan/putusan isbat nikah yang mengabulkan permohonan isbat nikah paling tidak mewujudkan asas manfaat dan asas keadilan.

2. Maslahat

Legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo yang diajukan oleh para pelaku nikah *sirri* bertujuan agar pernikahannya dilegalkan. Majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo dilakukan untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemaslahatan dalam agama, dapat dilihat pada perkara isbat nikah yang diajukan oleh para pelaku nikah *sirri* untuk melengkapi dokumen keimigrasian sebagai salah satu syarat melaksanakan ibadah umrah dan haji yang merupakan salah satu rukun Islam.

Kemaslahatan jiwa karena dengan isbat nikah, misalnya : para pelaku nikah *sirri* akan mendapatkan status sebagai istri sah sehingga PT. Taspen dapat memberikan hak-hak sebagai istri sah bila suaminya yang semasa hidupnya adalah seorang PNS.

Kemaslahatan akal karena dengan isbat nikah, misalnya; keturunan para pelaku nikah *sirri* akan mendapatkan akta kelahiran dimana akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk mengikuti pendidikan formal.

Kemaslahatan keturunan karena dengan isbat nikah, misalnya; anak yang lahir dari pernikahan *sirri* akan mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran.

Kemaslahatan harta karena dengan isbat nikah, misalnya; suami, istri dan anak dalam pernikahan *sirri* akan memperoleh haknya sebagai ahli waris.

Pengabulan permohonan isbat nikah oleh Majelis hakim pada Pengadilan Agama Palopo bertujuan agar pernikahan yang awalnya tidak tercatat dapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dicatatkan dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama sehingga kemaslahatan yang dikandung terhadap isbat nikah yang mencakup kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi pada pernikahan *sirri*.

Majelis hakim pada Pengadilan Agama Palopo mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan *sirri* agar pernikahan tersebut dapat tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga dapat dipergunakan sebagai kelengkapan berkas untuk mendapatkan tunjangan janda veteran sebagaimana dalam alasan permohonan isbat nikah No.8/Pdt.P/2019/PA.Plp.Majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan *sirri* dengan dasar kemaslahatan jiwa untuk mendapatkan tunjangan janda.

Pengabulan permohonan isbat nikah tentu akan meningkatkan kekuatan finansial yang lazimnya akan dibarengi kehidupan lebih sejahtera oleh para pemohon karena adanya jaminan ekonomi dari pemerintah, bila kelengkapan administrasi pernikahan telah terwujud. Para pemohon akan mendapatkan penghasilan/gaji pensiun sebagai Janda Veteran. Di sisi lain pemohon pada perkara dimana suaminya telah meninggal dunia, sudah berada dalam usia yang tidak produktif. Sehingga perwujudan kemaslahatan akan permohonan para pemohon telah sampai kepada maslahat daruriah yakni kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi para pemohon yang berkaitan dengan kelangsungan jiwa.

Dasar berikutnya yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan *sirri* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan agama. Permohonan isbat nikah terhadap pernikahan *sirri* para pemohon agar dapat melaksanakan ibadah umrah/haji secara bersama-sama dengan pasangannya. Ibadah umrah/haji sangat membutuhkan fisik yang kuat dapat dipenuhi dengan kehadiran pasangan sah yakni suami. Ibadah haji yang merupakan kewajiban sebagaimana dalam rukun Islam yang terakhir.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu pengabulan permohonan isbat nikah dengan alasan untuk melaksanakan ibadah haji/umrah untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam hal agama, mutlak ditegakkan. Penolakan permohonan isbat nikah akan merusak tegaknya agama karena pasangan nikah *sirri* tidak dapat melaksanakan ibadah haji/umrah secara bersama-sama.

Dasar selanjutnya yang dijadikan pertimbangan Majelis hakim dalam pertimbangan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan *sirri* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta. Perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Plp mengajukan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan *sirri* nya dengan tujuan agar anak-anaknya dapat mendapatkan akta kelahiran.

Akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh anak-anak para pelaku nikah *sirri* untuk dapat mengikuti pendidikan formal sehingga dapat menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia dan kelak dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara. Selain hal-hal tersebut akta kelahiran merupakan sebuah pengakuan hukum bahwa anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari pernikahan tersebut sehingga otomatis anak dari pernikahan *sirri* akan dapat menjadi ahli waris yang sah.

Karena itu pengabulan permohonan isbat nikah dengan tujuan agar dapat mendapatkan akta kelahiran untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta, mutlak ditegakkan. Penolakan permohonan isbat nikah akan merusak akal anak-anak pelaku nikah *sirri* sehingga dapat menjadi bodoh dan buta huruf, serta akan menghilangkan pengakuan hukum anak-anak pelaku nikah *sirri* sebagai anak sah sehingga ia tidak dapat menjadi ahli waris yang sah.

Maslahat menjadi pegangan bagi majelis hakim berdasarkan Q.S al-anbiya/21: 107

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.[101]

Berdasarkan hadis Rasulullah Saw :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ[102]

Artinya :

Dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat."

Penetapan Majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah juga telah sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

a. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

b. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

c. إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

d. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.

---

[101]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 331

[102]Al-Hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah,* Juz.I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 2331.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula.

Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama merupakan syarat tunggal sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain.[103]

Dengan adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu :

1) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dan tidak pula dimintakan isbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu sebagai berikut:

1) Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

[103]Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi", *ASAS,* Vol. 6, No. 2, Juli 2014, h. 106.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada.
3) Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.

Setelah dikabulkannya isbat nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

Legalisasi nikah *sirri* melalui isbat nikah di Pengadilan Agama berimplikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain isbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

Dengan Penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan ke KUA setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka masing-masing suami istri mendapatkan satu buku nikah dan apabila dikemudian hari terdapat percekcokan atau perselisihan atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama namun tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Menurut hukum Islam pernikahan *sirri* adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam perspektif hukum positif pernikahan yang dilaksanakan meskipun menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap *illegal* dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berakibat pasangan nikah sirri tidak dapat memperoleh pelayanan publik yang berkaitan dengan hak suami istri dan anak seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, tunjangan janda, harta bersama dan sebagainya.
2. Legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo di Palopo tidak terbatas hanya terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun juga perkawinan yang dilaksananakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan Majelis hakim Pengadilan Agama Palopo dalam melegalkan pernikahan *sirri* dengan isbat nikah adalah:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Kepastian Hukum. Dengan legaisasi nikah *sirri* di Pengadilan Agama Palopo pelaku nikah *sirri* yang berdomisili di Kota Palopo dapat memperoleh buku nikah sebagai bukti otentik adanya suatu perkawinanyang bermanfaat untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansiyang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap terhadap status perkawinan, anak serta harta benda dalam perkawinan.

b. Maslahat. Isbat nikah terhadap pernikaha*n sirri*, untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan agama karena dengan Isbat nikah, misalnya: para pelaku nika*h sirri* akan mudah melengkapi dokumen keimigrasian untuk melaksanakan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Kemaslahatan jiwa karena dengan isbat nikah, misalnya: para pelaku nika*h sirri* akan mendapatkan status sebagai istri sah sehingga PT. Taspen dapat memberikan hak-hak sebagai istri sah bila suaminya yang semasa hidupnya adalah seorang PNS. Kemaslahatan akal karena dengan isbat nikah, misalnya; keturunan para pelaku nikah *sirri* akan mendapatkan akta kelahiran dimana akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk mengikuti pendidikan formal. Kemaslahatan keturunan karena dengan isbat nikah, misalnya; anak yang lahir dari pernikaha*n sirri* akan mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran. Kemaslahatan harta karena dengan isbat nikah, misalnya; suami, istri dan anak dalam pernikaha*n sirri* akan saling mewarisi.

3. Apabila upaya legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan nikah *sirri* dikabulkan, maka berimplikasi terhadap status pernikahan dimana pernikahan yang dilakukan tersebut telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

B. Implikasi

Pencatatan pernikahan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan tidak berjalan efektif. Nikah *sirri* dengan berbagai alasan terjadi pada masyarakat dalam berbagai kalangan. Terlebih pernikahan *sirri* didukung oleh pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan sah walaupun tanpa pencatatan. Pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan.Pendapat inilah yang berkembang dan masih dianut oleh masyarakat hingga kini.

Maraknya pernikahan *sirri*, mengakibatkan banyak korban terutama terhadap anak dan istri. Bila hal tersebut dibiarkan akan mendatangkan problematika yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Karena itulah negara memberikan solusi dengan pengajuan isbat nikah di peradilan agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan memberi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif melalui lembaga isbat nikah. Demikian pula kedudukan isbat nikah yang dilaksanakan setelah perkawinan menjadi absah secara hukum dengan catatan bahwa pemeriksanaan perkara isbat nikah tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanpa adanya penyelundupan hukum dan perkara isbat yang diajukan antara para pihak tidak terdapat halangan hukum.

Meskipun nikah *sirri* dapat dilegalkan dengan isbat nikah, hanya pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun aturan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perundang-undangan yang dapat dilegalkan.Meskipun demikian bukan berarti nikah *sirri* dibiarkan untuk hidup dan berkembang. Seharusnya nikah *sirri* tidak dilakukan, karena tidak semua nikah sirri dapat dikabulkan di peradilan agama. Terlebih walau bagaimanapun pernikahan yang tercatat lebih mulia daripada pernikahan *sirri* yang dilegalkan oleh isbat nikah, hal tersebut didasari salah satunya dari sudut kemaslahatan untuk anak dan istri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

al-Bukhārī, Muhammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah. *al-Jāmi al-Musnad al-Ṣaḥīh al-Mukhtaṣar Biṣaḥīh al-Bukhārī,* Juz 7. Cet. I. Dār: Ṭūq al-Najāh, 1422 H.

al-Nasāī', Aḥmad bin Syu'aib Abū 'Abdirrahman. *Sunan al-Nasāī' al-Kubra,* Juz. III, Cet. I.Beirūt: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 1411 H / 1991 M.

al-Nasaibūrī,Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairi. *al-Jāmi' al-Ṣaḥih al-Musamma Ṣaḥīhu Muslim,* Juz. IV. Dār: al-Afāq al-Jadīd. t.th.

Ali, Achmad. *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi.* Bandung: Remaja Karya. 1985.

----------. *Menguak Tabir Hukum.Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.*Jakarta: Gunung Agung. 2002.

----------. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2017.

Amiruddin dan Asikin, Zainal.*Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

B. Taneko, Soleman. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.

Bentham, Jeremy. *The Theory of Legislation.* Diterjemahkan Nurhadi. Bandung: Nusa Media. 2010.

Black, Donald. Batas-Batas Sosiologi Hukum.Dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut.Ed. *Hukum Politik dan Perubahan Sosial.* Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1988.

C.S.T. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum.* Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.* Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 2013.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.*Jakarta: Kencana. 2006.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Fāris, Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin.*Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah.*Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu 'Amr.Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

Friedrich, Carl Joachim. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Diterjemahkan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media. 2010.

al-Gazali.*al-Wasit fi al-Mazāhib.*Ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin Umar bin Abd. Rahim.Juz. III. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 2001.

H.S, Salim dan Septiana Nurbani, Erlis.*Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertas.*Cet.I; Jakarta, Rajawali Press. 2013.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju. 2008.

Kementrian Agama RI, *al-Qur 'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, t.th.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama*. Jakarta: 2010.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. Edisi Revisi. 2013.

Manan, Abdul.*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.

Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam.*Yogyakarta: UII Press. 2002.

M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.*Cet. II; Jakarta: Kencana. 2004.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Bandung: Tarsito. 1996.

----------. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis.*Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Qazwiniy, Al-Hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah.* Juz. I. Beirut: Dar al-Fikr. 2008.

Raz, Joseph. *Concept of Legal System.*Oxford: Clareendoom Press. 1990.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.

Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2015.

Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah.)* Bandung: Refika Aditama. 2012.

Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*.Yogyakarta:Deepublish.2018.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri.*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. 2015.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial Agama.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh II.* Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu. 1999.

Taimiyah, Ibnu. *Hukum-Hukum Perkawinan.*Alih bahasa Rusnan Yahya. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1997.

Tanya, Bernard L. Simanjuntak, Yoan N. dan Y. Hage, Markus.*Teori Hukum, Sebagai Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.

Usman, Huseini dan Setiadi Akbar, Purnomo.*Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.* Yogyakarta: Deepublish. 2017.

Zein, Satria Efendi M.*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*.Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Zubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Juz IX. Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Referensi dari Karya Ilmiah:

Manan, Abdul. "Sekitar Masalah Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia",*Makalah* pada Seminar RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Medan. 12 Mei 2005.

Manan, Bagir ."Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antarorang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974".*Makalah.*Dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah.

Maratus, Nuril Farida."Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015.

Maskuni. "Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan". *Tesis*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya. 2018.

Priyo Gunarto, Marcus. Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi".*Disertasi*. Semarang: Undip Semarang. 2008.

Tumpa, Harifin A. "Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada acara seminar sehari Problem Hukum Keluarga antara realita dan kepastian Hukum", Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 286 September 2009 diterbikan oleh IKAHI Jakarta.

Referensi dari Jurnal:

Marwin."Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi".ASAS.Vol. 6.No. 2.Juli 2014.

Nurlaelawati, Euis. "PerkawinanTanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam.*Vol. 12.No. 2.Juli 2013.

Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum".*al-'Adalah.* Vol. XII, No. 1, Juni 2014.

Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang".*Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.

Sulaiman."Paradigma dalam Penelitian Hukum".*Kanun:Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 20 No. 2, Agustus 2018.

Zuhdi, Masjfuk."Nikah *Sirri*, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif".*Mimbar Hukum*. Nomor 28. Tahun VII.September – Oktober.1996.

Referensi dari Internet:

As'ad, Abdul Rasyid. "Nikah Sirri vs Isbat Nikah".Diakses dari www.badilag.net, Pada tanggal 20 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/3334-seminar-problematika-hukum-keluarga-pphi2m.html

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan."KBBI Daring."*Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.Diakses darihttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah%20siri. Pada tanggal 01 Maret 2020.

Suhadak."Problematika Isbat Nikah Isteri Poligami dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama".Diakses dari www.pamataram.go.id.Pada tanggal 20 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan:

1. Apa pengertian nikah sirri?
2. Bagaiman eksistensi nikah *sirri* dalam hukum positif di Indonesia?
3. Apakah pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan karena di atur dalam Undang-Undang Perkawinan?
4. Apa pengertian isbat nikah?
5. Bagaimana keadaan perkara isbat nikah tahun 2019 dan 2020?
6. Apa tujuan para pihak mengajukan perkara isbat nikah?
7. Apa pertimbangan majelis dalam melegalisasi nikah sirri pada perkara isbat nikah?
8. Bagaimana proses pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo?
9. Apakah semua perkara isbat nikah dapat dikabulkan oleh Majelis hakim?
10. Apa implikasi isbat nikah bagi pelaku nikah *sirri*?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

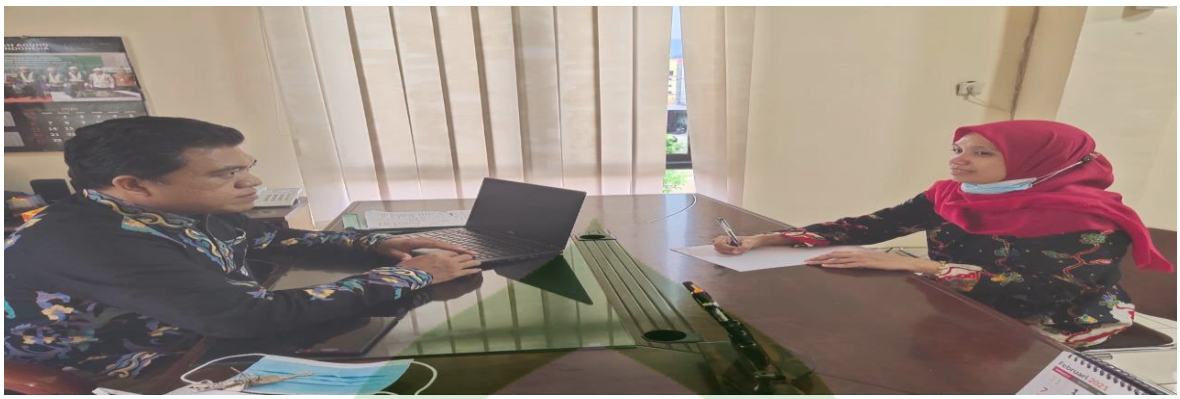

Foto Kegiatan Wawancara dengan Muh. Gazali Yusuf, Ketua PA Palopo
Palopo, 11 Februari 2021

Foto Kegiatan Wawancara dengan Hapsah, Wakil Ketua PA Palopo
Palopo, 12 Februari 2021

Foto Kegiatan Wawancara dengan Merita Selvina, Hakim PA Palopo
Palopo, 15 Februari 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Foto Kegiatan Wawancara dengan Shofi Hidayat, Hakim PA Palopo
Palopo, 16 Februari 2021

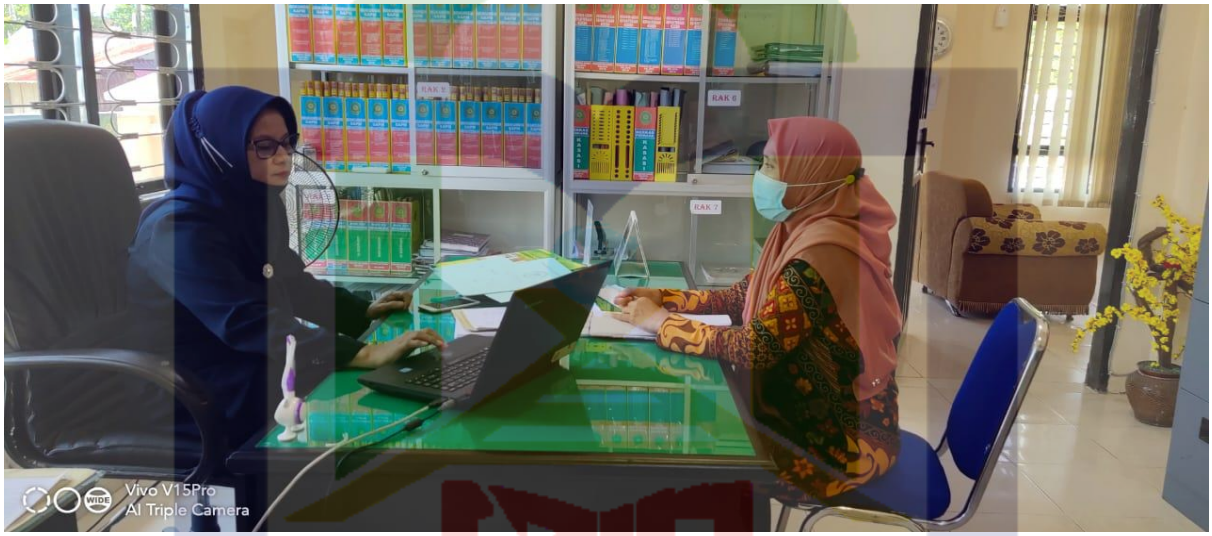

Foto Kegiatan Wawancara dengan Nasrah Arief, Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Palopo. Palopo, 7 Februari 2021

Foto Kegiatan Wawancara dengan Rismayani, Petugas Meja Informasi
dan Pengaduan Pengadilan Agama Palopo. Palopo, 5 Februari 2021

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 046 /In.39.12/PP.00.9/01/2021 Parepare, 25 Januari 2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. **Bapak Walikota Palopo**
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(KESBANGPOL)

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama	:	SATRIANI HASYIM
NIM	:	17.0221.008
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Januari** Tahun **2021** Sampai Selesai.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor.
Direktur,

H. Mansyar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 41/IP/DPMPTSP/I/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: SATRIANI HASYIM
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Andi Mappanyompa (Lorong Idaman II) Kota Palopo
Pekerjaan	: PNS
NIM	: 17.0221.008

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan Judul :

LEGALISASI NIKAH SIRRI PADA PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

Lokasi Penelitian	: KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 28 Januari 2021 s.d. 28 Februari 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud Izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada Tanggal : 29 Januari 2021
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
Pangkat : Penata
NIP : 19780605 201001 1 014

Tembusan :
1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Dandim 1403 SWG;
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Jl. Andi Djemma No. Telp. (0471) 21194
Web: www.pa-palopo.go.id / email : informasi@pa-palopo.go.id
Kota Palopo

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W20-A10/ 232 / PB.00 /III/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: SATRIANI HASYIM
Alamat	: Jl. Andi Mappanyompa No. Kota Palopo
NIM	: 17.0221.008
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare
Judul Tesis	: LEGALISASI NIKAH SIRRI PADA PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

Benar telah melaksanakan penelitian dan Pengambilan data di Pengadilan Agama Palopo dari tanggal 29 Januari s.d. 28 Februari 2021, dalam rangka untuk penyelesaian program studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagiamana mestinya .

Palopo, 1 Maret 2021

Drs. Ghazali Yusuf, S.Ag.
NIP. 19780725.200502.1.003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama : Satriani Hasyim
Tempat Lahir : Parepare
Tanggal Lahir : 27 Mei 1983
NIM : 17.0221.008
Alamat : Jl.BauMassepe No. 375 A Parepare
Nomor HP : 085243014414
Alamat E-Mail: satrianihasyim@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SD Negeri 5 Parepare, tahun 1989-1995
2. MTs DDI Lil Banat Parepare, tahun 1995-1998
3. MA DDI Lil Banat Parepare, tahun 1998-2001
4. UIN Alauddin Makassar, tahun 2001-2005

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. CPNS calon hakim Pengadilan Agama Kendari, tahun 2009-2011
2. PNS calon hakim Pengadilan Agama Bekasi, tahun 2011-2013
3. Hakim Pengadilan Agama Parepare, tahun 2013-2019
4. Hakim Pengadilan Agama Polewali, tahun 2019
5. Hakim Pengadilan Agama Palopo, tahun 2019-2021
6. Hakim Pengadilan Agama Sorong, tahun 2021- Sekarang

RIWAYAT ORGANISASI:

1. Sekretaris Rayon PMII Fakultas Syariah UIN Alauddin
2. Anggota IMDI komisariat UIN Alauddin Makassar

PRESTASI-PRESTASI:

1. Peringkat terbaik IV pada program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu angkatan I peradilan agama seluruh Indonesia tahun 2011-2013.

KARYA PENELITIAN ILMIAH:

1. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE